

**FENOMENA LAJANG KELOMPOK DIFABEL YAYASAN BHAKTI
KINASIH MANDIRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH :

DIAN AFIFAH

NIM 18210005



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**FENOMENA LAJANG KELOMPOK DIFABEL YAYASAN BHAKTI
KINASIH MANDIRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH :

DIAN AFIFAH

NIM 18210005



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FENOMENA LAJANG KELOMPOK DIFABEL YAYASAN BHAKTI KINASIH MANDIRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Desember 2021
Peneliti,



Dian Afifah
NIM 18210005

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dian Afifah 18210005,
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FENOMENA LAJANG KELOMPOK DIFABEL YAYASAN BHAKTI KINASIH MANDIRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Mengetahui,

Malang, 06 Desember 2021

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP.197511082009012003



Siti Zulaicha, S.HI, M/Hum.
NIP.198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i DIAN AFIFAH, NIM 18210005, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

FENOMENA LAJANG KELOMPOK DIFABEL YAYASAN BHAKTI KINASIH MANDIRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 08 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, kami sampaikan atas rahmat serta pertolongan luar biasa yang telah diberikan Allah SWT dalam penulisan penelitian yang berjudul “Fenomena Lajang Kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Dalam Tjauan Hukum Islam” sehingga penulisan penelitian dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan percontohan baik kepada kami sehingga kami mampu senantiasa memiliki kepedulian sosial terhadap sesama makhluk.

Dengan seluruh daya upaya, banyaknya bimbingan, bantuan, arahan, beserta masukan dari keseluruhan pihak yang turut berkontribusi pada segenap proses penulisan penelitian skripsi ini, maka dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA,.M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Abdul Azis, M.HI, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah.
6. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Laseni Husni dan Farida, selaku kedua orang tua peneliti yang telah berusaha dengan keras baik dalam hal doa, materi, dukungan, serta tenaga. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan serta penelitian skripsi ini dengan baik, ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada beliau dan permohonan maaf atas banyaknya kesalahan.
8. Edy Cahyono dan beberapa staff Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri, yang telah memberikan izin, arahan, pengalaman baru, serta kelengkapan data yang diperlukan peneliti, jika bukan karenanya penelitian skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan lancar.
9. Seluruh senior yang turut serta memberi masukan, arahan, dan banyaknya informasi terkait kebutuhan penulisan penelitian ini.
10. Khairiyatin yang senantiasa menemani dan memberikan semangat tiada henti.
11. Seluruh teman-teman angkatan Ippotias-18 yang telah menemani perjalanan perkuliahan peneliti dalam kurun waktu 3,5 tahun ini.

Setelah terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan peneliti yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 06 Desember 2021

Peneliti,



Dian Afifah
NIM 18210005

MOTTO

من مل هيئت ب أمر املسلمني فليس مههم

“Barangsiapa yang tidak peduli dengan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk dalam golongan mereka.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L

ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
املخص.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	16
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	27
A. Jenis penelitian	27
B. Pendekatan penelitian	27
C. Sumber data.....	28

D. Lokasi penelitian.....	29
E. Metode pengumpulan data	29
F. Metode pengolahan data	31
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 34
A. Gambaran Umum.....	34
1. Sejarah Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Kesamben.....	34
2. Data Difabel Aktif Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Kesamben.....	36
B. Faktor Penyebab sekelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri berstatus lajang	39
C. Analisa Status Lajang Kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri dalam Hukum Islam.....	52
 BAB V : PENUTUP	 62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	 65
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 68
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	 75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Daftar Narasumber	30
Tabel 4.1 Data Difabel	36
Tabel 4.2 Faktor Penyebab Status Lajang	51

ABSTRAK

Afifah, Dian, 18210005. 2021. Fenomena Lajang Kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Dalam Tinjauan Hukum Islam. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.

Kata Kunci: Hukum Melajang dalam Islam, Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Blitar, Difabel.

Difabel merupakan sebutan bagi seseorang dengan kemampuan seperti halnya manusia normal meskipun pencapaian kemampuan dilakukan dengan cara yang berbeda. Difabel menjadi bagian penting pembangunan negara, sehingga segala permasalahan yang menimpa kelompok ini patut diberikan perhatian. Salah satu permasalahan Difabel adalah banyaknya Difabel yang mengemban status lajang, seperti kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri. Sehingga fokus permasalahan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab yang melatarbelakangi fenomena status lajang kelompok Difabel.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan fenomenologi, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Perolehan data dihasilkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ditunjukkan kepada kelompok lajang Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri. Pengelolaan data dilakukan dengan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisa data dan konklusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab status lajang kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri mayoritas disebabkan oleh keadaan individu yang memicu perasaan minder, sulit berinteraksi, sempitnya lingkup sosialisasi sehingga sampai dengan umur yang beranjak tua mereka belum menemukan pasangan yang cocok. Adapun analisa hukum terhadap status lajang mereka, peneliti menyimpulkan bahwa keputusan melajang menjadi keputusan yang dibenarkan melihat beberapa faktor meliputi pemenuhan nafkah, izin wali, dan besarnya keinginan melaksanakan perkawinan sebagian belum bisa terpenuhi. Dikhawatirkan tujuan daripada perkawinan tidak bisa tercapai, maka melajang untuk kemaslahatan menjadi keputusan yang lebih baik.

ABSTRACT

Afifah, Dian, 18210005. 2021. The Single Phenomenon of the Disabled Bhakti Kinasih Mandiri Foundation in a Review of Islamic Law. Undergraduate Thesis. Departement of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.

Keywords: Single Law in Islam, Bhakti Kinasih Mandiri Foundation Blitar, Disabled.

Disabled is a term for someone who has abilities like normal humans who have abilities that are carried out in different ways. Persons with disabilities are an important part of the country, so all the problems that befall this group need attention. One of the problems with a disability is the large number of people with disabilities who are single, such as the disability group, Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri. The focus of the problem in this study is to identify the causal factors behind the phenomenon of the single status of disability groups.

This research is empirical juridical research with a phenomenology approach, the data sources used to consist of primary, secondary, and tertiary data sources. The data were obtained through interviews, observations, and documentation that were shown to the single group of the Bhakti Kinasih Mandiri Foundation. Data management is done by editing, classifying, verifying, analyzing data, and concluding.

The results showed that the single status factor of the disabled group at the Bhakti Kinasih Mandiri Foundation was mainly caused by individual circumstances that trigger feelings of insecurity, difficulty interacting, the limited scope of socialization so that when growing up they did not find a suitable partner. Legal analysis of their single status, the researcher concluded that the decision to be single was the right decision, several factors consisting of the fulfillment of a living, the guardian's permission, and the number of wishes to marry were partly not fulfilled. It is feared that the purpose of marriage will not be achieved, so choosing to be single for the benefit of many is a better decision.

امللخص

عفيفة، ديان ، 18210005، 2021. الظاهرة الوحيدة للمعاقين مؤسسة بھاكتي كیناسیہ مانديري في مراجعة الشريعة الإسلامية. بحث جامعي. قسم أحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة : سیتی زلیخة الماجستير .

الكلمة المفتاحية : قانون واحد في الاسلام، مؤسسة بھاكتي كیناسیہ مانديري بليتار، معاق. المعاق هو مصطلح لشخص لديه قدرات مثل البشر العاديين على الرغم من أن تحقيق القدرات يتم بطريقة مختلفة. يعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة جزءًا مهمًا من تنمية البلاد، لذا فإن جميع المشكلات التي تصيب هذه الفئة تستحق الاهتمام. واحدة من مشاكل الإعاقة هي أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة هم عازبون ، مثل مجموعة المعوقين مؤسسة بھاكتي كیناسیہ مانديري . بحيث ان تركيز المشكلة في هذه الدراسة هو التعرف على العوامل المسببة لظاهرة الحالة الفردية في فئة المعوقين.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج نوعي ، تتكون مصادر البيانات المستخدمة من مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والوثائق التي تم عرضها على مجموعة واحدة من مؤسسة بھاكتي كیناسیہ مانديري. تتم إدارة البيانات عن طريق تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاج. أظهرت النتائج أن العوامل المسببة للوضع الفردي للمعاقين في مؤسسة بھاكتي كیناسیہ مانديري كانت في الغالب ناتجة عن ظروف فردية أثارت مشاعر الدونية، يصعب التفاعل، النطاق الضيق للتنشئة الاجتماعية بحيث لا يجدون شريكًا مناسبًا حتى يكبروا. أما بالنسبة للتحليل القانوني لوضعهم الفردي، وخلصت الباحثة إلى أن قرار العزوبية هو قرار مبرر بالنظر إلى عدة عوامل منها تحقيق لقمة العيش، إذن الولي، وعدم تحقق جزء من رغبته في الزواج. ويخشى ألا يتحقق الغرض من الزواج، لذا فإن اختيار أن تكون أعزب لصالح الكثيرين هو قرار أفضل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melaksanakan perkawinan menjadi bagian hak personal setiap individu didunia, ketidaksempurnaan tidak membedakan harkat dan martabat yang melekat pada sisi kemanusiaanya. Difabel menjadi salah satu bukti nyata adanya manusia dengan keadaan dibawah rata-rata, penyandang Difabel menurut Undang Undang No 8 Tahun 2016 adalah “Setiap orang yang mengalami keterbatasan baik fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang yang dengan adanya hal ini memicu hambatan dalam berinteraksi, sulit berpartisipasi secara penuh, dan efektif seperti warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.”¹

Data menunjukkan jumlah Difabel di Indonesia berdasarkan survey Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 untuk golongan Difabel dewasa umur 18-59 tahun dalam skala nasional mencapai angka 22%.² Persentase ini selaras dengan keterangan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan menurut survey kementerian sosial per 8 Agustus 2021 jumlah Difabel berdasarkan ragamnya saat ini mencapai angka 221.839 jiwa dengan presentase pada wilayah jawa timur mencapai angka 10,54%.³ Jumlah banyaknya penyandang Difabel mengidentifikasi bahwa

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

² Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas, diakses 16 Agustus 2021, <https://simpd.kemensos.go.id/>

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Hasil Utama Riskedas 2018, Bab Disabilitas :107. https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskedas-2018_1274.pdf

mereka adalah golongan yang memerlukan perlakuan dan kebijakan khusus baik dari pemerintah ataupun lembaga negara yang lainnya, hal ini ditunjukkan sebagai bentuk pemenuhan hak kewarganegaraanya untuk melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi.

Kondisi tidak normal bagi seorang Difabel, bukan alasan yang patut diterima agar tidak mensejajarkan mereka dengan warga negara yang lainnya didalam seluruh bidang aspek kehidupan. Begitupun dalam aspek sosial-politik, ekonomi, dan budaya, juga termasuk dalam aspek pembangunan sebuah keluarga. Hal ini dibenarkan dengan adanya aturan pembolehan perkawinan bagi Difabel berdasarkan Undang-undang no.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dijelaskan pada pasal 8 bagian keempat dikatakan bahwa “hak privasi bagi penyandang Difabel termasuk hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”⁴ Begitupun dituliskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan dalam pasal 23 terkait penghormatan terhadap rumah dan keluarga yang dijelaskan dalam ayat satu pada poin (a) dan (b) bahwa “Diakuinya hak-hak setiap penyandang disabilitas yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan persejuaan bebas dan secara penuh, mengatur jarak

⁴ Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

dan jumlah anak-anak mereka, dan memiliki akses kelayakan usia serta pendidikan reproduksi dan keluarga berencana.”⁵

Dalam Islam kematangan mental dan kesempurnaan fisik bukan sebagai salah satu syarat atau rukun yang harus dipenuhi ketika dilaksanakannya perkawinan. Ajaran Islam menjelaskan bahwa lembaga perkawinan menjadi institusi bersifat suci yang didalamnya harus terdapat hikmah penyelamatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketentuan daripada perkawinan itu sendiri, antara hukum positif dan hukum Islam tidak ada yang membedakan. Sehingga perkawinan untuk seluruh umat manusia dengan segala macam keadaannya tetaplah diperbolehkan dan tidak dibedakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ony Agustin Damayanti (2020) terkait pemenuhan hak perkawinan pasangan Difabel di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban menggambarkan suksesnya perkawinan pasangan Difabel yang menjadi subjek penelitiannya. Beberapa penelitian serupa juga sudah banyak dilakukan dengan hasil penelitian yang hampir sama, hal ini menunjukkan bahwasanya perkawinan pasangan Difabel menjadi hal yang sangat wajar untuk dilaksanakan. Akan tetapi fenomena yang berbeda muncul di Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Kabupaten Blitar, yang merupakan yayasan pelopor gerakan kewirausahaan di bidang batik ciprat, yang keseluruhan pekerjaannya merupakan masyarakat Difabel.

⁵ Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Dari jumlah pekerja pada shelter kesamben yang tercatat sebanyak 25 pekerja, dari keseluruhan pekerjanya terdapat 22 orang dengan status lajang.⁶ Peristiwa tersebut memicu ketertarikan peneliti terkait faktor yang melatarbelakangi pemilihan status lajang mereka, yang padahal dengan adanya kelembagaan ini menjadikan mereka lebih bernilai dalam stigma masyarakat yang secara langsung mereka sudah berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa menjadi salah satu bekal untuk membina sebuah perkawinan.

Bedasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan agar kajian penelitian ini semakin terarah peneliti membatasi tinjauan hukum Islam yang dimaksudkan berdasarkan pendapat Ulama Mazhab. Adanya penelitian ini termasuk salah satu bukti kepedulian intelektual untuk memahami persoalan yang dialami oleh kelompok Difabel. Yang dalam kesimpulannya peneliti berharap bisa memberikan solusi yang bisa menimbulkan kemanfaatan bagi kelompok Difabel khususnya di yayasan ini.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan sekelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri memilih berstatus lajang ?.
2. Bagaimana hukum Islam memandang status lajang kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri?.

⁶ Edy Cahyono, wawancara, (Blitar, 13 Agustus 2021).

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah yang sudah disebutkan, peneliti memiliki tujuan pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri memilih berstatus lajang.
2. Menganalisa hukum status lajang kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri menggunakan tinjauan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam bidang keilmuan, dilaksanakannya penelitian ini turut memberikan kajian yang lebih mendalam terkait isu-isu Difabel yang ternilai masih sangat kurang dan perlu diperhatikan, termasuk kajian pemenuhan hak privasi yang didalamnya membahas permasalahan keluarga dan keberlangsungan keturunannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat melengkapi wawasan terkait problematika yang dihadapi kelompok Difabel. Penelitian ini diharapkan bisa mengubah bentuk perlakuan diskriminasi atau stigma negatif masyarakat terhadap kelompok Difabel. Sehingga perwujudan persamaan hak antar manusia bisa diwujudkan.

b. Bagi Yayasan

Menambah portofolio yayasan yang dengan ini yayasan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, diharapkan stigma positif senantiasa diberikan dukungan dari masyarakat maupun pemerintah sehingga berpengaruh pada kelancaran dan keberlangsungan yayasan.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan semakin yakin memberikan dukungan dan bantuan terhadap yayasan sebagai bentuk apresiasi terhadap golongan Difabel dan wujud keseriusan pemenuhan hak Difabel.

E. Definisi Operasional

1) Fenomena : serangkaian peristiwa yang menunjukkan realisasi keadaan yang dapat diamati dan dianalisa melalui kajian ilmiah dan disiplin ilmu tertentu. Biasanya memuat peristiwa luar biasa dalam kehidupan sifatnya tidak semestinya namun sering terulang, terjadi di alam semesta atau perilaku sosial. Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini disebut fenomena sosial yang diartikan sebagai pola peristiwa yang tidak biasa namun sering dilakukan sehingga mampu diamati dalam kehidupan sosial, peristiwa tersebut berupa status lajang kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri.⁷

2) Difabel : “*differently abbled*” memiliki arti orang dengan kemampuan yang berbeda. Istilah ‘Difabel’ muncul untuk menekan “*the can-do aspects of having a disability*” yang awalnya bermakna orang dengan

⁷ Indri Wulandari, dkk, Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume III No. 1 (Mei 2015):69

ketidakmampuan melakukan sesuatu secara normal, sementara Difabel masih dapat melakukan sesuatu yang dilakukan manusia normal dengan cara yang berbeda.⁸ Yang dimaksud Difabel dalam penelitian ini adalah kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri.

3) Lajang : menurut KBBI berarti “sendirian (belum kawin)” seseorang yang pada suatu masa memilih untuk tidak memiliki pasangan, terjadi sebelum kawin atau juga bersifat jangka panjang jika merupakan suatu pilihan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa melajang adalah suatu pilihan hidup atau keterpaksaan sebab keadaan yang diakibatkan belum bertemunya seseorang dengan pasangan yang sesuai ketika sebenarnya terdapat keinginan untuk hidup berumah tangga. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri dengan status lajang.

4) Hukum Islam : *al-hukm* memiliki arti menaruh atau tidak meletakkan sesuatu. Menurut ahli usul fiqh, hukum adalah perintah dari Allah SWT yang mewajibkan seorang mukalaf berbuat atau tidak, menjadikan sesuatu sebab syarat, atau penghalang bagi sebab yang lainnya. Menurut ulama fiqh hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan yang didekte oleh Allah SWT.⁹ Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam meliputi hukum Syariah dan hukum Fikhu, karena di dalamnya terkandung makna syariat dan fiqh. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti akan meninjau

⁸ Arif Muftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 3 No. 2, (Juli-Desember 2016):149

⁹ Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), Cetakan III, 47.

fenomena lajang kelompok Difabel dengan tinjauan Hukum Islam yang akan difokuskan pendapat ulama mazhab terkait pemilihan status lajang, dan beberapa dasar ayat Al-Qur'an dan Hadist sebagai pondasi hukum utama yang dijadikan penunjang analisa dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh sistematika penulisan yang diharapkan peneliti menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bab. Diantaranya :

Pada bab I memuat perihal pendahuluan, yang meliputi beberapa penjelasan singkat terkait gambaran umum penelitian. Selanjutnya didalam pendahuluan terdapat latar belakang munculnya problematika yang berisikan kronologi permasalahan, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat adanya penelitian, beserta sistematika pembahasan yang akan diulas dalam penelitian ini.

Pada bab II memuat tentang beberapa tinjauan kepustakaan yang memuat penelitian terdahulu dengan ketentuan ternilai relevan dengan penelitian ini, bahasan selanjutnya berupa tinjauan pustaka yang memuat ulasan materi beserta pendapat imam mazhab yang akan dijadikan landasan analisa permasalahan.

Pada bab III memuat metode penelitian yang dijadikan acuan dalam proses pengerjaan penelitian. Yang didalamnya berisikan beberapa aspek yang terdapat dalam metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta konklusi. Metode ini membantu peneliti agar memahami cara yang seharusnya

digunakan dalam penelitian ini sehingga bisa mencapai tujuan analisa penelitian.

Pada bab IV memuat perihal hasil penelitian dan analisis yang akan dipaparkan menggunakan perolehan data, selanjutnya dari analisis ini dihasilkan sebuah jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Pada bab V memuat tentang penutup yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan, didalam bab ini juga disertakan beberapa saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait yakni masyarakat, yayasan, dan pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengemban peran penting dalam sebuah karya ilmiah, berguna sebagai tolak ukur kajian permasalahan terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Selain sebagai pembanding, penelitian terdahulu digunakan sebagai satu diantara beberapa sumber kepustakaan, bahan acuan rujukan, referensi, dan pembanding keaslian penelitian yang akan diteliti. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang ternilai memuat keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian berikut dilaksanakan oleh Zaenal Muttaqin (2020), dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Kawin Karena Penyakit Menular”. (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) Penelitian tersebut membahas riset terkait keputusan tidak kawinnya seseorang dikarenakan penyakit menular, yang kemudian ditinjau berdasarkan pendapat mazhab dan fatwa terkait penundaan pernikahan seseorang yang bersinggungan dengan penyakit menular. Metode penelitian yang digunakan oleh zaenal adalah literature review yang termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Adapun rumusan permasalahan yang dimuat berfokus pada dua indikator, pertama kriteria penyakit apa saja yang menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, kedua bagaimana tinjauan hukum Islam

terkait keputusan untuk tidak kawin bagi penderita penyakit menular. Hasil penelitian menunjukkan keputusan untuk tidak kawin adalah sesuatu yang dibenarkan, menurut beberapa mazhab. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah subjek penelitian ini yang memilih untuk tidak melaksanakan perkawinan bukan seorang yang memiliki penyakit menular melainkan sekelompok Difabel, jenis penelitiannya, dan tempat dilaksanakannya penelitian. Sementara dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa kesamaan penelitian ini terletak pada tinjauan variabel hukumnya berupa hukum Islam yang memuat beberapa pendapat mazhab dan fokus keputusan tidak kawin.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan Ony Agustin Damayanti, (2020), dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Difabel Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta). Membahas bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan Difabel di desa Gadingan yang selanjutnya ditinjau dalam perspektif KHI. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Ony berupa penelitian lapangan, dengan variabel analisa data yang digunakan yaitu Milles dan Huberman. Penelitian yang dilakukan oleh Ony memuat hasil berupa hak dan kewajiban perkawinan berjalan sebagaimana keluarga pada

¹⁰ Zaenal Muttaqin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/28519/16421186%20Zaenal%20Muttaqin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

umumnya, dengan tingkat toleransi yang lebih tinggi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian Ony dengan penelitian ini adalah subjek Difabelnya memilih status sebaliknya yakni tidak melangsungkan perkawinan, serta variabel penelitian ini menggunakan pendapat mazhab dalam kajian analisisnya. Sementara persamaan penelitian terletak pada teknik pengolahan dan pengambilan data, dengan subjek penelitian berupa Difabel.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan Anggun Susanti (2019) dengan judul “Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”. (Skripsi Fakultas Syar’ah Institut Agama Islam Negeri Metro). Penelitian tersebut mengkaji dan menganalisa faktor penyebab orang dewasa menunda pernikahan di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. Hasil penelitian dari Anggun menunjukkan terdapat beberapa faktor yang sudah sesuai dengan teori dan prakteknya semisal alasan belum tercukupinya finansial dan psikologi mental, namun terdapat faktor yang tidak bisa dibenarkan seperti masih mau menikmati kesendirian pada usia yang sudah dewasa. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kajian penundaan perkawinan dilakukan pada kelompok Difabel, jenis

¹¹ Ony Agustin Damayanti, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”(Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/338/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>

penelitian, tempat dilaksanakannya penelitian, dan variabel analisa. Sementara persamaan penelitian terletak pada kajian fenomena yakni penundaan pernikahan.¹²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrohim (2019), dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”. (Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung). Penelitian ini membahas tentang hukum penundaan perkawinan bagi kelompok masyarakat daerah Padang Cermin dan Kabupaten Pesawaran. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Ibrohim dengan tinjauan Maqashid Syari’ah dan Hukum Islam memuat kesimpulan bagi mereka golongan pengejar karir menunda perkawinan menurut Hukum Islam dan Maqashid Syari’ah adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan bagi penunda perkawinan dengan alasan kelemahan psikologi diperbolehkan dalam Hukum Islam dan dilarang dalam Maqashid Syari’ah dalam bab penjagaan keturunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ibrohim adalah subjek penundaan perkawinan yakni bagi kelompok Difabel, tempat penelitian, dan jenis penelitian yang digunakan. Sementara terlihat persamaan penelitian Ibrohim dengan yang akan diteliti terletak pada fokus kajian yakni penundaan perkawinan

¹² Anggun Susanti, “Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2057/1/skripsi%20full.pdf>

beserta faktor yang mendasari, variabel analisa yang menggunakan hukum Islam, dan metode pengolahan dan pengumpulan data¹³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhudi di tahun (2019), dengan judul “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”. (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo). Penelitian ini mengkaji pendapat Imam Syafi’i terkait perkawinan cacat mental dengan hasil sahnya perkawinan penyandang cacat mental dengan syarat pembolehan wali. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel penelitian tidak hanya berfokus pada istinbat hukum Imam Syafi’i melainkan pendapat empat mazhab dan bukan pada kajian pernikahannya melainkan kajian melajangnya. Adapun persamaan penelitian terletak pada subjek yang diteliti berupa penyandang cacat mental yang masuk kategori Difabel.¹⁴

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya:

¹³ Ibrohim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”, (Thesis, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/6863/>

¹⁴ Muhammad Zuhudi di tahun (2019), “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10695/1/122111098.pdf>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zaenal Muttaqin	“Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Kawin Karena Penyakit Menular”.	Persamaan terletak pada tinjauan hukum Islam dan fokus kajian penelitian yakni berupa keputusan tidak kawin.	Perbedaan terletak dalam konteks jenis penelitian, subjek yang akan diteliti, dan tempat penelitian.
2.	Ony Agustin Damayanti	“Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Difabel di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.	Persamaan terletak pada metodologi penelitiannya , dan subjek penelitian berupa masyarakat Difabel.	Perbedaan terletak pada fokus permasalahan yang diteliti dan tempat yang diteliti.
3.	Anggun Susanti	“Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kel. Kotagajah Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah)”.	Persamaan penelitian terletak pada kajian fenomena yang diteliti yakni penundaan pernikahan dengan pemilihan status lajang.	Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian, tinjauan yang diteliti, dan tempat penelitian.
4.	Ibrohim	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”.	Persamaan terletak pada fokus kajian yakni penundaan perkawinan beserta faktor yang mendasari dan tinjauan menggunakan hukum Islam.	Perbedaannya berupa subjek yang diteliti, dan tempat dilakukannya penelitian
5.	Muhammad	“Status Hukum	Persamaan	Perbedaan

Zuhudi	Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974".	terletak pada subjek yang diteliti berupa penyandang cacat yang masuk kategori Difabel.	terletak pada tinjauan yang berfokus pada istinbat hukum Imam Syafi'i dan prespektif yang diambil berupa undang-undang perkawinan.
--------	---	---	--

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan

a) Pengertian Perkawinan

Bersumber pada literatur fikih kebahasaan, perkawinan bermakna pernikahan (النكاح), atau azziwaj/az-zawj atau az-zijah (الزيجہ - الزواج - الزواج).

Dalam artian berjalan di atas, atau melalui.¹⁵ Membangun interaksi antara pria dan wanita yang menyebabkan sahnya suatu perkumpulan. Menurut syara' perkawinan memuat sebuah akad yang dengannya memperbolehkan seorang pria berhubungan badan dengan seorang wanita, ternilai sah tidaknya didasarkan pada syarat dan rukun sebagai tuntutan yang harus dipenuhi.

Para fuqoha mendefinisikan perkawinan sebagai akad zawaj yang berarti kepemilikan terhadap sesuatu berdasarkan jalan yang telah disyari'atkan dengan maksud mencapai tujuan tertinggi perkawinan dalam

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

Islam.¹⁶ Ulama Hanafi menggambarkan perkawinan memuat akad yang menjadi penyebab kepemilikan mut'ah secara sengaja, sehingga diperbolehkannya melakukan istimta' untuk kesenangan dan kepuasan selama tidak ada aturan syar'i yang menghalanginya. Ulama Syafi'i beranggapan bahwa perkawinan memuat akad yang didalamnya terdapat lafadz nikah atau zauj berarti kepemilikan, dan biasanya dipakai sebagai ungkapan untuk peyebutan hubungan intim secara halal. Ulama Hambali mendefinisikan perkawinan sebagai akad tazwij bermakna kepuasan, hal ini menyebabkan suami dan istri bisa mengambil kemanfaatan satu sama lain. Ulama Maliki mendefinisikan perkawinan mengandung arti mut'ah berupa kepuasan tanpa adanya harga yang wajib dibayarkan.¹⁷

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".¹⁸ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan memiliki arti hubungan yang didasarkan pada suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya ternilai ibadah".¹⁹

Berikut beberapa pemaknaan yang sudah dipaparkan, bisa dipahami bahwa perkawinan memuat akad yang mampu menyebabkan

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: kitabah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009),36.

¹⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 2 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

diperbolehkannya percampuran, yang didasari atas kerelaan dan rasa saling suka. Yang didalamnya memuat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dan dengan adanya hal ini memunculkan kewajiban dan pertanggungjawaban diantara keduanya. Pelakunya dijatuhkan pada seseorang yang mampu terbebani oleh hukum, dan pelaksanaannya ternilai ibadah oleh Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan bahwa "Pernikahan menjadi ikatan yang menciptakan ketentraman diantara keduanya, dijadikannya rasa kasih sayang yang menjadi tanda bagi orang-orang yang berfikir". Oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam.

b) Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya manusia memiliki naluri berpasangan yang menjadi fitrah dan sunatullah yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49, yang artinya "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).*" Dasar hukum perkawinan menuai beberapa perbedaan yang mana sebagian besar menilai mubah atau boleh, selama terpenuhinya syarat dan rukun yang telah dijelaskan. Namun hukum kebolehan bisa beralih menjadi wajib, sunnah, makruh, ataupun haram, didasarkan pada keadaan orang yang akan melaksanakan perkawinan.²⁰

- a. Hukum wajibnya perkawinan, terjadi ketika orang yang akan melaksanakan perkawinan sudah mampu dahir dan bathin, serta

²⁰ Bakri A Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 2001), 21.

terdapat syahwat yang tinggi dan adanya rasa takut terjerumus kedalam perzinahan.²¹

- b. Hukum sunahnya perkawinan, terjadi ketika orang yang akan melaksanakan perkawinan sudah mampu secara finansial, terdapat keinginan, namun tidak ada kekhawatiran terjerumus pada perbuatan zina. Agama Islam mengajurkan disegerakannya perkawinan bagi mereka yang sudah mampu melaksanakannya, meskipun tidak takut terjerumus pada perzinahan.²²
- c. Hukum mubahnya perkawinan, terjadi ketika terdesaknya seseorang dengan alasan diwajibkannya perkawinan atau alasan diharamkannya perkawinan.²³
- d. Hukum makruhnya perkawinan, menurut Imam Syafi'i terjadi ketika terdapat kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban ataupun mampu memenuhi kewajiban dalam hal nafkah akan tetapi mempunyai penyakit permanen yang menyebabkannya tidak mampu melahirkan keturunan. Sementara Imam Maliki berpendapat makruhnya perkawinan dikarenakan tidak adanya keinginan melaksanakan perkawinan dalam artian tidak adanya syahwat kepada perempuan yang menyebabkan tidak ternilai sunnah perkawinannya. Kedua pendapat tersebut, menunjukkan

²¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007), 599.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Alma' Arif, 1998), 22.

²³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 62.

makruhnya perkawinan bagi mereka yang lemah syahwat serta tidak mampu memenuhi nafkah, meskipun hal tersebut tak memberatkan istrinya sebab dia kaya.²⁴

- e. Hukum haramnya perkawinan, Imam Hanafi beranggapan haramnya perkawinan ketika diyakini perkawinan tersebut akan menimbulkan kedzaliman terhadap salah satu pihak. Menurut Imam Maliki, dalam kitab *al-taaj wa al-kill* haramnya perkawinan yang membahayakan wanita karena tidak mampu berjima' sebab lemahnya syahwat lelaki, tidak mampu memberi nafkah, dan tidak bisa menjaga keamanan istrinya. Sementara Imam Syafi'i dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* mengatakan “diharamkannya perkawinan sebab perkawinan yang tidak sah, tidak mampu berjima', seperti perkawinan orang dengan cacat mental baginya haram kawin ketika itu”.²⁵ Dapat disimpulkan bahwa perkawinan haram dilakukan apabila tidak ada keinginan melaksanakannya, tidak mampu memikul kewajibannya, sehingga menimbulkan kemudharatan bagi salah satunya.

c) Alasan Tidak Kawin

Diharamkannya sebuah perkawinan dibedakan menjadi dua macam, pertama sebab tidak diperbolehkan dalam agama, dalam artian selamanya tidak diperbolehkan. Seperti wanita-wanita yang haram dikawini

²⁴Ahmad Zarkasih, *Nikah Sebaiknya Kapan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), 40-42.

²⁵Ahmad Zarkasih, *Nikah Sebaiknya Kapan*, 45-47.

disandarkan pada nash Al-Qur'an yang kemudian dikelompokan sebab nasab, hubungan mertua, dan sepersusuan. Kedua, dilarangnya pelaksanaan perkawinan dalam kurun waktu sementara, berdasarkan waktu dan keadaan apabila berubah daripada keduanya maka muncul ketentuan diperbolehkan. Seperti wanita saudara istri, istri orang lain, dan wanita yang sudah ditalak tiga atau bain kubra.

Selanjutnya dilarangnya sebuah perkawinan sebab tujuan daripada pelaksanaannya. Semisal perkawinan dengan tujuan pencarian keturunan berkualitas meskipun bukan dengan suami yang sah, perkawinan syighar, perkawinan mut'ah, dan dilakukannya poliandri oleh wanita.²⁶

2. Difabel

a) Pengertian Difabel

Difabel atau yang sering disebut dengan disabilitas merupakan spesifikasi untuk orang dengan perbedaan fisik atau mental dengan manusia normal pada umumnya dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang pada dasarnya keterbatasan tersebut tidak selalu menjadi penghalang dan penghambat dilakukannya aktifitas layaknya manusia normal, keterbatasan fungsi baik sebagian ataupun keseluruhan bisa disebut dengan Difabel. Dalam pasal satu konvensi hak hak Difabel, dijelaskan bahwa “Penyandang disabilitas merupakan mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi

²⁶ Ahmad Sarawat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 50.

partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”²⁷

Difabel menjadi bagian dari warga negara Indonesia dengan kesamaan hak hidup, berumah tangga, beraktifitas, serta keikutsertaan dalam pembangunan. Penggunaan kata Difabel memiliki maksud perlawanan terhadap stigma diskriminasi, sehingga meskipun dalam keadaan yang tidak biasanya hal ini tidak membatasi penyandangnyanya untuk hidup layak, nyaman, dan dianggap mampu melakukan hal-hal yang sesuai dengan manusia sebagaimana umumnya.²⁸ Kata Difabel sudah gencar disebutkan dalam beberapa media massa, penelitian, penelitian kepustakaan, dan pembicaraan sehari-hari. Jadi Difabel memuat isu fenomena kompleks, yang menggambarkan interaksi sebab keterbatasan fisik dan mental seseorang dengan pola tanggapan masyarakat tempat mereka tinggal.

b) Macam-macam Difabel

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 menjelaskan terkait macam dari disabilitas yang dimuat dalam pasal 4 ayat 1 terdiri dari “Penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, atau sensorik”.²⁹

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik atau biasa disebut dengan disabilitas daksa merupakan jenis orang dengan ketidakmampuan penggunaan fungsi alat gerak secara

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

²⁸ Ari Pratiwi, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, (Malang: PSLD Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 19.

²⁹ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.

optimal, semisal kaki, tangan, jari, dan yang lainnya. Yang penyebab dari ketidakmampuannya dilatarbelakangi oleh sebab terjadinya seperti bawaan lahir, sebab kecelakaan, dan penyakit. Kedua, berdasarkan jenisnya seperti kerdil, lepra, dan kusta. Biasanya golongan ini terhambat model interaksi sosialnya sebab rasa minder dari apa yang ada dalam anggota tubuhnya.

b. Disabilitas Intelektual

Jenis Difabel ini terdapat gangguan secara signifikan pada otak atau fungsi intelektual yang menyebabkan tingkat inteligensinya berada dibawah standar dengan kisaran IQ antara 35-70. Macam dari Difabel ini terdiri atas grahita, down syndrom, autisme, serta orang dengan gangguan jiwa. Yang mana penyebabnya terdiri atas tiga faktor baik faktor sebelum dilahirkan, saat dilahirkannya, dan pasca dilahirkan.

c. Disabilitas Mental

Jenis disabilitas dengan gangguan pola pikir, emosi, dan perilaku. Macamnya terdiri dari psikososial yang terdiri dari depresi, skizofrenia, bipolar, dan gangguan kejiwaan. Kedua, keterbatasan berupa gangguan perkembangan yang berpengaruh pada pola hubungan sosial, seperti autisme, ataupun hiperaktif.

d. Disabilitas Sensorik

Ketidaknormalan seseorang dengan gangguan panca indera, yang macamnya terdiri dari disabilitas netra (gangguan penglihatan), disabilitas tunarungu (gangguan pendengaran), dan disabilitas tunawicara (gangguan dalam bicara).

3. Hak Penyandang Difabel dalam Perkawinan

a) Hak Melangsungkan Perkawinan Bagi Difabel

Pada dasarnya melangsungkan perkawinan menjadi hal yang diperbolehkan bagi siapapun, terutama bagi mereka yang sudah memiliki hasrat, kesiapan, serta kesanggupan melangsungkan perkawinan. Apabila tujuan daripada sebuah perkawinan adalah melestarikan keturunan, maka menjalankannya menjadi hal yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Ya'la menyebutkan, nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang mencintaiku maka hendaknya dia menjalankan sunahku. Dan sesungguhnya termasuk diantara sunahku adalah menikah.”

Selanjutnya al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan Ayat 32 dalam Surat An-Nur, beliau menyatakan :

“Kalian nikahkanlah orang-orang yang belum menikah (laki-laki/wanita) di antara kalian, dan orang-orang yang telah layak untuk menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Ayat ini merupakan perintah untuk menikahkan. Sungguh sekelompok ulama telah mewajibkan untuk menikah bagi seseorang yang telah mampu, mereka berdalil dengan ungkapan tekstual dalam hadis Nabi yang menyatakan: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab dengan berpuasa dapat mengendalikanmu.” (Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud).

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa keadaan seseorang baik Difabel ataupun tidak, tidak menjadi halangan terhadap hukum boleh atau tidaknya menikah.³⁰

³⁰ PBNU dan Ditjen Bimas Islam, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta:2019, 215.

b) Kewajiban Pemenuhan Nafkah

Al-Imam Muhammad al-Khatib asy-Syarbini salah satu ulama madhab syafi'i dalam kitab *Mughnil-Muhtaj* mendefinisikan *nafaqah* dengan kata *infaq* yang berarti membelikan kekayaan bukan untuk hal yang buruk. Sementara, nafkah yang hukumnya wajib atau diharuskan bagi seseorang berdasarkan ketentuan fikih terbagi atas dua bagian:

- a. Pemenuhan nafkah terhadap diri sendiri, sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang menyatakan: “*Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang-orang yang kau tanggung nafkahnya*”
- b. Pemenuhan nafkah terhadap seseorang selainnya, berdasarkan sebab diwajibkannya seperti karena perkawinan yang jatuh pasca terjadinya akad nikah, hubungan kekerabatan, dan dimilikinya seorang budak khusus (*milku yamīn*).³¹

Kewajiban pemenuhan nafkah seorang suami yang disandarkan pada kemampuan, dalam ajaran fikih terbagi kepada tiga golongan: *Pertama*, Golongan Musir adalah suami yang kaya sebab mampu menghasilkan harta melebihi kebutuhan pengeluarannya. Kadar yang harus disalurkan sebesar dua mud yang terdiri atas makanan pokok (14 ons). *Kedua*, Golongan Mutawāssi yakni suami standar yang mampu menghasilkan kekayaan sebanding dengan kebutuhan pengeluaran. Kadar yang harus disalurkan kepada istri sebesar satu setengah mud yang terdiri atas makanan pokok (10,5 ons). *Ketiga*, Golongan Mu'sir yaitu suami

³¹ PBNU dan Ditjen Bimas Islam, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 205.

kurang mampu sebab hanya mampu menghasilkan harta yang sedikit itupun tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kadar yang tetap harus disalurkan sebesar satu mud dari makanan pokok (7 ons).³²

Sementara Imam Malik memberikan argumen bahwasanya besaran nafkah yang seharusnya dipenuhi tidak ditentukan oleh syarā. Akan tetapi hal ini didasarkan pada tempat, waktu dan kondisi kebutuhan perekonomian suami isteri, yang mana pendapat ini selaras dengan pemikiran Imam Abū Ḥanīfah. Dapat disimpulkan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban yang senantiasa melekat bagi kepala keluarga tak terkecuali Difabel, meskipun realitanya kelompok Difabel sering dihadapkan pada persoalan sulit perihal pencarian pekerjaan sebab keterbatasan. Hal ini tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan nafkah meskipun masuk dalam kategori mu'sir. Dapat disimpulkan ketika tidak ditemukannya faktor kesiapan pemenuhan nafkah oleh kelompok Difabel keputusan untuk tidak melangsungkan perkawinan menjadi hal yang dibenarkan, hal ini ditunjukkan untuk menghindari kemudhorotan dalam perkawinan.

³² PBNU dan Ditjen Bimas Islam, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 206.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sebab subjek kajian yang menjadi sumber hukum utama berasal dari pola perilaku masyarakat. Lebih jelasnya penelitian ini dilakukan dengan field research yang mengungkap fenomena yang ada dalam masyarakat yang dinilai melalui sikap atau tingkah laku masyarakat itu sendiri.³³ Dengan harapan data yang akan diperoleh memiliki sifat efektif dan realistis, dalam hal ini peneliti melakukan analisa terhadap beberapa orang dalam kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri yang berstatus lajang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan fenomenologi sebab subjek penelitian berupa hasil eksplorasi pengalaman hidup manusia yang memuat struktur pemaknaan pengalaman tersebut. Yang pada penelitian ini pengalaman yang dimaksudkan berupa penyandangan status lajang, yang kemudian analisa dilakukan dengan elaborasi kajian hukum Islam. Studi fenomenologi termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan hasil data yang bersifat deskriptif, kemudian dapat dituliskan dalam bentuk laporan sistematis.

³³ Sumali Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 23.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui seorang informan dan pihak-pihak yang berwenang memberikan sebuah penjelasan terkait. Penelitian ini mengambil data dari tujuh orang kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menjadi bahan analisa yang ternilai mampu memberi kejelasan terhadap penguatan teori dalam analisa penelitian ini, data sekunder yang akan diambil terdiri dari:

- a) Buku yang berkaitan dengan teori disabilitas yang memuat hukum perkawinannya dengan judul *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* terbitan PBNU dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dan termasuk buku atau kitab dengan kajian pendapat mazhab yang memuat hukum perkawinan cacat mental ataupun cacat fisik.
- b) Penelitian Ilmiah yang terdiri dari jurnal, skripsi, thesis, maupun disertasi yang dinilai sesuai dengan kajian penelitian.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

- d) Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data berfungsi sebagai penunjang kelengkapan data yang memberikan penjelasan lebih dalam terkait beberapa teori yang dinilai masih kurang. Yang dalam penelitian ini sumber data tersier berasal media internet seperti artikel dan berita.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian beralamat di Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri yang beralamat di Bambang, RT.01/RW.01, Siraman, Kec. Kesamben, Blitar, Jawa Timur.

E. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Metode yang dilaksanakan dengan membentuk percakapan secara sengaja dengan mengharapkan tercapainya maksud dan tujuan. Pada proses wawancara, cara berinteraksi sangat mempengaruhi pendapatan informasi, sehingga pemahaman teknik wawancara sangat diperlukan dalam proses pengumpulan data.

Metode wawancara secara tersusun menjadi teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini, dengan pengajuan pertanyaan terkait faktor yang melatarbelakangi keputusan tidak kawin kelompok Difabel dan pertanyaan terkait kegiatan keseharian kelompok Difabel beserta pandangan beberapa pengurus yayasan terkait pola interaksinya. Berikut daftar narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No.	Nama	Jenis Difabel	Jabatan
1.	Edy Cahyono	-	Founder Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri
2.	Ibu Wida	-	Co Produksi Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri
3.	Agus Widodo	Difabel Intelektual	Pembatik
4.	Umi Hanik	Difabel Daksa	Pembatik
5.	M. Yasmien	Difabel Intelektual dan Mental	Pembatik
6.	Kinaryani Adi Iman Santoso	Difabel Intelektual	Pembatik
7.	Misinah	Difabel Intelektual	Pembatik
8.	Yuliana	Difabel Mental	Pembatik
9.	Surani	Difabel Intelektual	Pembatik
10.	Harianto	Difabel Intelektual	Pembatik
11.	Rohmat	Difabel Intelektual	Pembatik
12.	Wahono	Difabel Intelektual	Pembatik

2) Observasi

Model observasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan langsung pola interaksi terhadap lawan jenis yang dilakukan sepuluh orang yang berstatus lajang. Sebagai data pendukung yang menjelaskan alasan mereka memilih berstatus lajang.

3) Dokumentasi

Proses pengumpulan data penunjang berupa foto yang disertakan keterangan. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian adalah foto wawancara dan foto hasil observasi interaksi tujuh orang tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

1) Editing

Pada tahapan ini peneliti mengedit beberapa data yang telah didapatkan dari proses wawancara dan observasi yang dilakukan dengan sekelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri yang telah memenuhi kualifikasi penelitian ini. Data yang diperiksa meliputi data yang ternilai penting dan relevan untuk dimasukkan ke tahapan analisa menggunakan kajian pendukung dari data sekunder maupun tersier. Tujuan dari proses pemeriksaan data atau editing adalah menyempurnakan seluruh data yang dirasa belum cocok untuk dimasukkan kedalam isi penelitian sehingga diharapkan dalam penelitiannya data yang ada dicantumkan sudah berupa data yang ternilai relevan dengan penelitian ini.³⁴

2) Klasifikasi

Proses lanjutan dari pemeriksaan data atau editing berupa klasifikasi, peneliti mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara

³⁴ Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

dan observasi, kedalam sebuah model satuan kelompok masing-masing jenis Difabel yang dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok yaitu: Difabel Mental, Difabel Intelektual, dan Difabel Daksa.

3) Verifikasi

Data yang telah diperiksa dan dikelompokkan berdasarkan jenis Difabelnya ditinjau kembali untuk dinilai keabsahannya, data yang dimasukkan harus sesuai standar persyaratan validasi dan kesesuaian harapan peneliti. Dalam tahapan ini terjadi proses pengukuran kebenaran data yang dilakukan dengan mengecek ulang hasil penelitian yang didapat dari wawancara dan observasi agar benar-benar sesuai berdasarkan jenis dan kajian pustaka yang akan digunakan sebagai pisau analisa.

4) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan dan mengkaji hasil observasi dan wawancara kelompok Difabel lajang, yang kemudian dilakukan analisa hukum menggunakan variabel analisa yang memuat tinjauan pendapat mazhab beserta dalil dan hadis yang menguatkannya. Yang pada akhirnya memuat kesimpulan analisa peneliti terkait permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

5) Konklusi

Setelah dilakukannya beberapa tahapan diatas, hasil akhir akan disusun secara rapi sebagai bentuk jawaban atas rumusan masalah yang sudah

ditentukan. Adapun di tahapan ini peneliti mengerucutkan kesimpulan memuat beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi status lajang kelompok Difabel ini, dan hukum melajang bagi Difabel yang dilihat berdasarkan faktor penyebabnya dengan tinjauan pendapat mazhab. Adapun bagian terpentingnya peneliti menyisipkan beberapa saran yang ditunjukkan kepada masyarakat, yayasan, dan pemerintah dengan harapan dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman Difabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Kesamben

Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri mulai dirintis pada tahun 2016 bukan dengan kelembagaan yang berkumpul di satu tempat seperti saat ini, melainkan melalui kegiatan penyuluhan beberapa Difabel yang dikirim ke beberapa panti milik dinas sosial jawa timur atau balai besar milik kementerian sosial. Kemudian Bpk. Edy Cahyono selaku pengamat melihat tidak adanya dukungan orang tua dan keluarga dari beberapa masyarakat Difabel terhadap hasil penyuluhan yang didapatkan. Hal ini menjadi latar belakang bapak Edi ditahun 2016 untuk membentuk sebuah perkumpulan Difabel sebagai pengembangan kelanjutan dari hasil penyuluhan bersama Lembaga Sosial Masyarakat yang ada di area Resapombo. Hal ini didasarkan pada jumlah disabilitas yang cukup banyak di daerah tersebut.

Selanjutnya semakin berkembangnya di tahun 2019 perkumpulan ini dilegalkan dengan nama Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri yang mana tempat menetapnya di pindahkan ke daerah Bambang Siraman Kesamben, yang merupakan tempat tinggal bapak Edy. Dengan jumlah Difabel terdaftar sebanyak 62 Difabel berdasarkan survey tim dari yayasan dibantu dengan mahasiswa UIN Tulungagung. Adapun Visi lembaga adalah menciptakan kesetaraan teman-teman disabilitas dengan manusia normal pada umumnya.

Dengan Misi rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan terhadap keterlambatan mereka.

Kegiatan harian yang utama dilakukan adalah membuat karya batik ciprat, yang mana sistem pembuatannya dibantu oleh ibu wida dan bapak zaenul selaku kepala bidang produksi. Dalam satuan hari mereka bisa memproduksi minimal delapan lembar karya batik ciprat dan bisa mencapai puluhan karya batik yang mana jumlah produksinya didasarkan pada jumlah pesanan yang didapatkan. Beberapa karya dikembangkan menjadi beberapa model seperti tas, masker, baju untuk dewasa ataupun anak-anak, dan akan terus berinovasi dikembangkan kedalam beberapa bentuk kebutuhan fashion yang lainnya. Sementara terdapat beberapa kegiatan tambahan seperti asesment rehabilitasi, pendampingan terapi, dan kegiatan kemasyarakatan seperti halnya bersih desa dan yang lainnya.³⁵

Adapun pencapaian yang sudah didapatkan oleh yayasan berupa penghargaan tingkat nasional dan provinsi. Yayasan ini juga semakin dikenal oleh masyarakat luas terbukti dengan banyaknya media yang tertarik meliput kegiatan yayasan bahkan yayasan ini sempat diundang salah satu stasiun TV nasional dalam acara hari batik di 2 Oktober 2021, dan akan mengikuti Festival Dubai 2021. Selanjutnya pencapaian terhadap teman-teman Difabel sendiri berupa berkembangnya rasa percaya diri yang lebih daripada sebelumnya, mampu menjadi tulang punggung keluarga sehingga mereka lebih dihargai

³⁵ Edy Cahyono, wawancara, (Blitar, 29 September 2021).

dalam tatanan sosial di lingkungan sekitarnya. Sehingga kehidupan yang didapatkan jauh lebih baik daripada sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti pola interaksi teman-teman Difabel terbilang sangat baik. Mereka mampu memahami bentuk-bentuk komunikasi yang dimaksudkan, senantiasa terlihat bahagia, dan sangat antusias di berbagai kegiatan yang diberikan oleh yayasan ataupun beberapa lembaga lainnya. Beberapa kegiatan kemasyarakatan juga sempat dilaksanakan seperti bersih desa dan lain sebagainya.

2. Data Difabel Aktif Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Kesamben

Tabel 4.1 Data Difabel

No	Nama	Jenis Difabel	Alamat	Umur	Status Perkawinan
1.	Agus Pratondo	Difabel Sensorik Netra	Dsn Brongkos RT 02/RW 01 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar	41 Tahun	Belum Kawin
2.	Agus Widodo	Difabel Intelektual	Dsn Siraman RT 02/RW 01 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar	49 Tahun	Belum Kawin
3.	Harianto	Difabel Intelektual	Dsn Brongkos RT 02/RW 02 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar	38 Tahun	Belum Kawin
4.	Misinah	Difabel Intelektual	Dsn Siraman RT 01/RW 01 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar	54 Tahun	Belum Kawin
5.	Rohmat	Difabel Intelektual	Dsn Brongkos Rt 02/Rw 03 Desa	33 Tahun	Belum Kawin

			Siraman Kecamatan Kesamben		
6.	Putri Mayangsari	Difabel Mental	Dsn Brongkos RT 03/RW 03 Desa Siraman Kecamatan Kesamben	26 Tahun	Kawin
7.	Surani	Difabel Intelektual	Dsn. Brongkos Rt/Rw. 004/001 Ds. Siraman Kecamatan Kesamben	43 Tahun	Belum Kawin
8.	Yuliana	Difabel Mental	Dsn Brongkos RT 01/RW 03 Desa Siraman Kecamatan Kesamben	35 Tahun	Belum Kawin
9.	Umi Hanik	Difabel Daksa	Dsn Cimpling RT 01/RW 01 Desa Siraman Kecamatan Kesamben	44 Tahun	Belum Kawin
10.	Yuni	Difabel Daksa	Dsn Cimpling Rt 03/Rw 01 Desa Siraman Kecamatan Kesamben	40 Tahun	Kawin
11.	M Amirul Mu'minin	Difabel Mental	Lingkungan Nglegok 1 RT 02/RW 02 Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok	24 Tahun	Belum Kawin
12.	Kinaryani Adi Iman Santoso	Difabel Mental	Jl. Kihajar Dewantara No 12 A RT 03/RW 01 Desa Jombatan, Kecamatan Jombang	54 Tahun	Belum Kawin
13.	Indriyati	Sensorik Rungu Wicara	RT : 002 RW 001 Lingkungan Talun Kecamatan Talun Kab. Blitar	56 Tahun	Cerai Hidup
14.	Wahono	Difabel Intelektual	Dsn Purworejo RT 01/RW01 Desa Resapombo Kecamatan Doko	39 Tahun	Belum Kawin
15.	M. Yasmien	Difabel Mental dan Intelektual	Kelurahan Kauman Rt 04/Rw 01 Desa Kauman Kecamatan Pekalongan Timur	49 Tahun	Belum Kawin
16.	Andri	Difabel Sensorik	Dsn Mungkung RT 04/RW 02 Desa	27 Tahun	Belum Kawin

		Wicara	Wonorejo, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar		
17.	Muhammad Rizal Fauzi	Difabel Fisik	Dsn Krajan RT 02/RW 03 Desa Resapombo Kecamatan Doko	24 Tahun	Belum Kawin
18.	Husein Asnawi	Difabel Mental	Dsn Kalisudo RT 09/RW 03 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar	24 Tahun	Belum Kawin
19.	Ruli Sumantri	Difabel Mental dan Intelektual	Desa Tri Tunggal Rt.008/Rw.004 Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	30 Tahun	Belum Kawin
20.	Yara Megshi Ell Baely	Sensorik Wicara	Dsn Krajan RT 02 Rw 01 Ds Ngrejo Kecamatan Bakung	18 Tahun	Belum Kawin
21.	M. Arif Rohman Hakim	Sensorik Wicara	Dusun Tlogo II Rt 02/Rw 01 Tlogo Kecamatan Kanigoro	20 Tahun	Belum Kawin
22.	Fajar Ramdhani	-	Dsn. Kasim Rt04/RW10 Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kab. Blitar	21 Tahun	Belum Kawin
23.	Frisillia Putri Onitasari	-	Jln Candi Surowono RT02/RW10 Desa Bendogerit Kec. Sananwetan Kab. Blitar	19 Tahun	Belum Kawin
24.	Anisa Nur Widya	Sensorik Wicara	Dusun Gaeng Rt02/Rw05 Dsa Ngudikan Kecamatan wilangan Kabupaten Nganjuk	20 Tahun	Belum Kawin

B. Faktor Penyebab sekelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri berstatus lajang

Fenomena yang terjadi di Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri merupakan banyaknya kelompok Difabel yang memilih berstatus lajang, dengan beberapa latar belakang yang mempengaruhinya. Demi tercapainya persamaan persepsi, dalam penelitian ini sample yang dipilih merupakan kelompok Difabel yang bisa melakukan komunikasi cukup baik minimal mampu menanggapi pertanyaan peneliti dengan rentan usia diatas 30 tahun dengan alasan presentase dilakukannya perkawinan lebih sedikit, dibandingkan kelompok Difabel dengan rentan usia dibawahnya. Hal ini dimaksudkan agar pengalaman yang diperoleh mampu menimbulkan solusi bagi kelompok lajang usia produktif ketika nantinya ingin melaksanakan perkawinan. Berdasarkan kualifikasi yang telah disebutkan, sample informan dari kelompok Difabel yang didapatkan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang.

Penelitian ini dilakukan pada akhir bulan september sampai dengan awal bulan oktober. Beberapa informan lainnya, yang diambil dalam penelitian terdiri dari Bapak Edy Cahyono selaku founder Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri, Ibu Wida dan Bpk. Zaenal selaku kepala bidang produksi dan pengamat teman-teman Difabel. Metode yang dipergunakan dalam penelitian berupa wawancara dan observasi yang berfokus pada pengamatan pola interaksi subjek penelitian.

Menikah menjadi hak seluruh lapisan masyarakat negara tanpa terkecuali, membina sebuah keluarga, dan melanjutkan keturunannya menjadi hal yang dilegalkan bagi golongan Difabel Indonesia. M. Yasmien selaku informan

pertama, Lahir pada 18 Februari 1972, usia saat ini 49 tahun dan beralamat di Jl. KH. Madesin Kelurahan Kauman RT 04 RW 01 Desa Kauman Kecamatan Pekalongan Timur. Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan untuk saat ini hanya membuat di yayasan dengan kurun waktu sekitar 5 bulan. Jenis Difabel yang dialami berupa gangguan mental dan intelektual, menurut hasil pengamatan peneliti beliau cukup baik dalam komunikasi, kondisi badan normal namun terlihat lemah sebab faktor usia, dan terlihat dari pola perilakunya beliau mempunyai ketertarikan terhadap perempuan.

Pernyataan ini dibenarkan dengan adanya pola interaksi terhadap salah satu karyawan yayasan, yang mana bapak ini setiap harinya berusaha untuk melakukan percakapan dengan karyawan ini. Ibu Wida menyampaikan pernyataan yang mendukung bahwa M. Yasmien memiliki ketertarikan dengan wanita yang jauh lebih muda dari beliau, kisaran umur 20 tahunan.

“Iya kalau pak Yasmien ini sukanya yang umurnya jauh lebih muda mbak, seperti mbak Ara yang kerja disini kan anaknya kecil, cantik, dan umurnya masih sekitar 23”³⁶

Selanjutnya menurut penuturan M. Yasmien sebagai berikut:

*“Yo sebenere pengen nikah tahun ngarep umure wes seket, aku ke sempet golek soko orang miskin sampai bos, okeh konco konco sekolah dari Tegal sampai Jakarta. Konco-konco MAN roto-roto luar kota. Wong tuwo setuju lek nikah tapi kerep apusi wong wedok buk. Umpomo rabi yo kriteria ne yo agamane seng kuat, ayu, mapan ekonomi”.*³⁷

(Ya sebenarnya ingin menikah tahun depan umurnya sudah lima puluh tahun, saya sebenarnya sempat mencari baik dari kalangan miskin sampai bos. Ada beberapa teman lulusan MAN dari tegal sampai jakarta. Teman-teman MAN rata-rata luar kota. Semisal menikah orang tua menyetujui tetapi saya banyak

³⁶ Ibu Wida, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

³⁷ M. Yasmien, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

kena tipu orang perempuan. Semisal menikah kriteria saya ya yang kuat agamanya, cantik, dan mapan ekonominya).

Pernyataan lanjutan:

“Seumpomo rabi ngopeni istri ya engkok dibantu wong tuwo, delok konco-konco wes podo rabi nduwe putu yo kepingin. Kakang ku uwes nduwe anak buk, adiku anake uwes telu aku iki dilangkahi adiku. Yo bene ga keinget rabi aku yo ndungo ae pokok’e sholat tahajud yoiyo”

(Semisal nanti menikah mengurus istri ya bisa dibantu orang tua, melihat teman teman saya sudah menikah dan memiliki cucu menjadikan saya ingin menikah. Kakak saya sudah punya anak, adik saya juga sudah punya anak tiga disini saya didahului oleh adik saya. Adapun cara saya melupakan keinginan menikah dengan berdoa saja lah intinya, dan sholat tahajud)

Latar belakang informan pertama berstatus lajang, dapat disimpulkan bahwa beliau menetapkan standar yang tinggi untuk calon istrinya dan lemahnya cara berfikir menyebabkan beliau rentan dibohongi. Keinginan menjalankan perkawinan yang kuat terlihat ketika beliau sudah berusaha mencari dari beberapa daerah ke daerah yang lainnya. Adapun dukungan orang tua sebenarnya menambah presentase bisa menjalankan perkawinan, akan tetapi kriteria yang tinggi menyebabkan kecilnya potensi diapatkannya pasangan dengan melihat kondisi yang dideritanya.

Yuliana, informan kedua lahir pada 13 Februari 1986, usia saat ini 35 tahun, dan beralamat di Dsn Brongkos RT 01 RW 03 Desa Siraman Kecamatan Kesamben. Pekerjaan saat ini hanya membatik di yayasan sudah sekitar 6 bulan, pendidikan terakhir SMP, jenis gangguan yang diderita berupa gangguan mental. Berdasarkan pengamatan peneliti, beliau mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi terhadap apa yang muncul sebagai petunjuk menurutnya. Beliau tidak sering melakukan interaksi dengan teman-teman yang lainnya, secara fisik beliau normal, terlihat masih muda, tetapi cenderung melakukan beberapa kegiatan yang

hanya menurutnya benar bukan berdasarkan saran orang lain. Adapun pola interaksi terhadap lawan jenis menunjukkan sikap normal sewajarnya.

Berikut pernyataan yang melatar belakangi beliau belum menikah:

“Pada 2013, saya meminta petunjuk kepada Tuhan apakah orang yang pada waktu itu menyukai saya merupakan jodoh saya, ternyata bukan. Pada 2019 saya meminta petunjuk kembali apakah orang ini jodohku, “Bukan sabar kamu ibadah dulu nanti aku kasih yang terbaik” jawab Tuhan. Dulu pernah ada yang suka waktu kerja di Kalimantan Tengah, tapi saya ngga suka jadi kayak kena tenun selepas itu saya hanya mempercayai apa yang menjadi petunjuk buat saya.”³⁸

Pernyataan pendukung disampaikan oleh Ibu Wida, sebagai berikut:

“Dia sangat percaya terhadap istikhoroh kalo semisal didekati tapi ini bukan yang terbaik ya tidak”.³⁹

Beberapa faktor pendukung dilakukannya perkawinan sudah terpenuhi, seperti normalnya organ reproduksi, dukungan orang tua, dan sebagai seorang perempuan tidak adanya kewajiban memberikan nafkah bagi keluarga. Berikut pernyataan

Yuliana:

“Masalah reproduksi seperti haid masih lancar ngga ada penyakit dan masih subur. Tapi aku masih berdo'a pada Tuhan temukan aku dengan jodohku, terus Tuhan kasih jawaban ke aku suatu saat lah nanti kamu akan ditemukan dengan jodohmu. Adapun cara saya mengatasi keinginan untuk terus menikah dengan cara berdo'a dan beribadah”⁴⁰

Faktor yang menyebabkan informan kedua berstatus lajang, sebab tingginya kepercayaan terhadap istikharah yang mana hal ini menurut peneliti, disebabkan kelainan mental yang dialami. Sehingga adapun beberapa orang yang

³⁸ Yuliana, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

³⁹ Ibu Wida, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

⁴⁰ Yuliana, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

berkeinginan menjadi pasangannya, terpaksa gagal sebab tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap apa yang beliau yakini.

Misinah, sebagai informan ketiga lahir 14 Juni 1967, saat ini berumur 54 tahun, alamat di Dsn Siraman RT 01 RW 01 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Pendidikan terakhir MI kelas 3, pekerjaan saat ini membatik di yayasan sejak tahun 2018, adapun jenis Difabel yang dialami berupa gangguan intelektual dengan tingkat berat. Hasil pengamatan peneliti, beliau kurang lancar dalam komunikasi, tidak terlihat ketertarikan dengan lawan jenis, dan sering terganggu emosionalnya ketika ada beberapa teman Difabel yang mengusulinya.

Berdasarkan keterangan tambahan dari ibu wida, informan ketiga ini masih mempunyai sifat seperti halnya anak-anak. Berikut keterangannya:

“Dia suka jalan-jalan sendiri mbak bawa gembolan yang banyak isinya mainan uang asli tukar uang palsu. Nah emosinya sering tidak terkontrol, tetapi sebenarnya kalo ngga diusili ngga papa. Nah bapak agus merupakan salah satu orang yang yang suka diusili”.⁴¹

Selanjutnya pernyataan dari Misinah:

*“Ora pengen rabi. Tunggu omah ae mboten pengen nduwe anak. Keluarga mboten ngongkon rabi karondene mbok e wes ga enek”.*⁴²
(Tidak ingin menikah, jaga rumah aja, tidak ingin punya anak. Keluarga juga tidak menyuruh menikah lagian orang tua juga suda tidak ada).

Latar belakang informan ketiga berstatus lajang, dapat disimpulkan sebab tidak adanya keinginan melangsungkan perkawinan, tidak adanya dukungan keluarga, dan melihat kondisi yang dialami informan ternilai sulit jika harus

⁴¹ Ibu Wida, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

⁴² Misinah, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

melangsungkan perkawinan. Sedikit informasi yang bisa peneliti ambil melihat sulitnya komunikasi yang harus dilakukan dengan informan.

Umi Hanik, sebagai informan keempat lahir pada 13 Januari 1977, saat ini berumur 44 tahun, beralamat di Dsn Cimpling RT 01/RW 01 Desa Siraman Kecamatan Kesamben. Berikut beberapa keterangan yang disampaikan Umi Hanik:

“Kulo nggeh wonten kelainan teng tangane niku ingkang sebelah kanan radi nekuk, riyen niku amargi salah berobat pas bayi sakit panas. Kulo nggeh sekolah namung sampek kelas 4 mergo kaleh rencange niku dilok-lokne ngonten, maleh tiang sepah kulo nggeh mboten tego maleh medal mawon. Lek teng yayasan nggeh sampun sangkeng 2019, lek teng nggriyo nggeh ngurusi kolam iwak lele niku. Sakjane kulo kepengen rabi, tapi nggeh priipun maleh dereng ketemu jodone. Padahal nggeh pun dicepaki sawah nggeh wonten, kolam iwak niku, tiang sepah namung wanti-wanti lek pun wonten namung mesakne sinten ingkang mbaturi niku, nggeh saudara wonten tapi nggeh sampun gadah dalem piambak”⁴³

(Saya ini mengalami kelainan pada tangan sebelah kanan sedikit tertekuk sebab kesalahan pengobatan ketika mengalami demam pada waktu bayi. Pendidikan terakhir SD kelas 4 orang tua saya tidak tega jadi terpaksa keluar sebab mengalami bulliyng, bekerja di yayasan sejak 2019 kalau dirumah ya mengurus kolam ikan lele itu. Sebenarnya saya ingin menikah tapi ya bagaimana lagi belum bertemu jodoh yang diinginkan. Padahal dirumah sudah disiapkan bekal sawah dan kolam itu untuk pekerjaan kalo nanti dia menikah, orang tua saya hanya kasihan kalau nanti sudah tidak ada siapa yang menemani saya, walaupun saudara juga ada tapi kan juga sudah bekerluarga dan punya rumah sendiri).

Menurut pengamatan peneliti beliau orang yang sangat pemalu, normal secara mental dan intelektual, akan tetapi tidak begitu membuka diri dalam artian sedikit tertutup. Hal ini mungkin disebabkan adanya rasa minder atas perlakuan sekitarnya ketika dia masih kecil. Gangguan fisik yang dialami tidak

⁴³ Umi Hanik, wawancara, (Blitar,30 September 2021).

mempengaruhi fungsi anggota badan yang lainnya. Adapun pola interaksi dengan lawan jenis menunjukkan perilaku normal sewajarnya.

Berikut beberapa pernyataan tambahan dari informan terkait latar belakang pemilihan status lajang :

*“Nggeh pengen menikah, pengen gadah keturunan tapi dereng bertemu jodonya. Lek angsal jodoh pengene seng saget ngopeni lan saget nerimo. Sakjane nggeh pun siap secara lahir bathin. Nate ditangkletne tiang tapi kulo mboten purun amargi mboten cocok, sebenarnya bukan karena tinggi kriteria tapi merasa belum cocok”.*⁴⁴

(Ya sebenarnya ingin menikah, ingin mempunyai keturunan tapi karena belum bertemu dengan jodohnya. Kalau nanti semisal dapat jodoh inginnya yang bisa mengurus dan menerima apa adanya. Sebenarnya sudah siap secara lahir dan bathin. Dulu pernah dilamar sama orang, tapi saya merasa belum cocok. Bukan berarti kriteria tinggi tapi ya karena belum cocok).

Atas pernyataan yang dikemukakan informan keempat alasan pemilihan status lajang, dapat disimpulkan bahwa beliau belum menemukan pasangan yang cocok. Padahal adanya dukungan dari orang tua baik secara finansial maupun dukungan emosi mampu menambah presentase dilangsungkannya perkawinan. Melihat adanya kesiapan baik lahir maupun bathin serta keinginan memiliki keturunan, menjadi hal yang disayangkan ketika beliau memilih untuk berstatus lajang.

Kinaryani Iman Adi Santoso, sebagai informan kelima lahir pada 19 Juni 1967, saat ini berusia 53 tahun, dan berasal dari Jl. Kihajar Dewantara No 12 A RT 03/RW 01 Desa Jombatan, Kecamatan Jombang. Kesibukan yang dijalani untuk saat ini beberapa kegiatan yang ada di yayasan, beliau sudah berada di yayasan sejak 2020, jenis Difabel berupa Difabel mental. Pendidikan yang

⁴⁴ Umi Hanik, wawancara, (Blitar,30 September 2021).

ditempuh D3 Teknik Listrik di ITN Malang, namun terpaksa keluar sebab gangguan mental yang dialami berupa bisikan yang memenuhi pikirannya.⁴⁵

Menurut pengamatan peneliti, beliau kurang menjalin interaksi dengan teman teman yang lainnya, sedikit minder dan pemalu. Beliau lebih sibuk berjalan-jalan karena suka berolahraga, secara fisik beliau normal. Adapun pola interaksi terhadap lawan jenis peneliti tidak menemukan ketertarikan.

Berikut pernyataan beliau terkait pemilihan status lajang:

“Belum menikah, karena tidak ada orang yang mau sama saya, semisal ada yang mau ya mau aja menikah. Adapun kriteria pasangan saya ya yang percaya sama saya. Orang tua membebaskan mau menikah atau tidak, tetapi saya tidak yakin bisa mengurus istri, karena tidak bisa bekerja. Saya juga pernah suka sama perempuan tapi ga berani mengungkapkan. Semisal nantinya menikah dari orang tua tidak bisa membantu dari segi finansial, jadi ya lebih baik tidak menikah”.⁴⁶

Latar belakang pemilihan status lajang informan kelima, dapat disimpulkan bahwa beliau merasa tidak ada yang tertarik dengannya. Ketertarikan dengan lawan jenis berdasarkan pernyataan beliau ada, keinginan menikahpun muncul ketika ada seseorang yang mampu menerimanya. Akan tetapi beberapa faktor yang kurang memenuhi unsur dalam sebuah perkawinan terletak pada ketidakmampuan pemenuhan nafkah, sehingga hal ini juga memberatkan beliau untuk memilih berstatus lajang.

Agus Widodo, sebagai informan keenam lahir pada 01 Juli 1972, saat ini berusia 49 tahun, beralamat di Dsn Siraman RT 02 RW 01 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Pendidikan terakhir beliau SD kelas 4,

⁴⁵ Kinaryana Iman Adi Santoso, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

⁴⁶ Kinaryana Iman Adi Santoso, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

pekerjaan yang dijalani membuat di yayasan sudah dari 2018 dan bekerja setelah pulang dari yayasan di sebuah warung milik kerabat. Jenis Difabel yang dialami berupa Difabel mental dengan tingkatan ringan.

Menurut pengamatan peneliti beliau normal secara fisik, mampu berkomunikasi dengan baik, kuat secara fisik, giat dalam bekerja, dan juga terlihat terdapat ketertarikan pada lawan jenis. Hal ini didasarkan pada pengamatan pola interaksi beliau yang suka mengusili misinah dan beberapa teman yang lainnya.

Berikut pernyataan Agus Widodo:

“Dereng rabi, jane nggeh pengen tapi dereng angsal jodoh sakniki nggeh tasek pados-pados. Nggeh kulo singin mamper nate ndemeni tiang banyuwangi, yogane bakul getuk telo. Terus niku bapak ibuk e pun ninggal dadine lek nikah kon nggen kono, nah kulo nggeh tasik pikir-pikir seng teng mriki. Seumpami rabi nggeh saget nyukupi bojo pun niat pol niki tasek nunggu jodohe. Wong tuwo nggeh dukung malah ngomong ndang rabio aku bene ndang nduwe putu. Kriteria ne nggeh seng rodok lemu, seng saget ngopeni, saget menghormati wong lanang, pokok’e mboten gampang purik”.
(Belum menikah, sebenarnya ingin menikah tapi belum dapat jodoh sekarang masih berusaha mencari. Saya dulu pernah menyukai orang Banyuwangi anaknya orang yang jualan getuk. Tapi karena bapak ibunya sudah meninggal jadi semisal nikah harus hidup disana, nah saya masih mikir-mikir sebab masih berat yang disini. Seumpama menikah ya saya mampu memenuhi kebutuhan istri saya, saya sudah beneran niat tinggal nunggu jodohnya aja. Orang tuapun mendukung saya untuk menikah, karena mereka ingin cepat punya cucu. Semisal menikah pengennya punya istri yang sedikit gemuk, yang bisa mengurus suaminya, menghormati, dan yang paling penting tidak mudah marah).

Latar belakang status lajang informan keenam, dapat disimpulkan karena belum adanya jodoh. Beberapa faktor yang diperlukan dalam perkawinan sebenarnya sudah terpenuhi baik dari segi kemampuan finansial, dukungan orang tua dan keluarga, dan juga kesehatan reproduksi. Akan tetapi umur yang senantiasa berjalan menjadikan potensi didapatkannya pasangan dalam waktu

dekat menjadi terhambat, sehingga ketika suatu saat bertemu dengan orang yang dirasa cocok perkawinan yang dilangsungkan dapat segera dilakukan.

Surani, informan ketujuh lahir pada 25 Februari 1978, saat ini berusia 43 tahun, beralamat di Dsn Brongkos RT 01 RW 03 Desa Siraman Kecamatan Kesamben. Pendidikan terakhir beliau SD. Jenis Difabel yang dialami berupa Difabel intelektual ditambah gangguan pada kepala berupa pembesaran organ kepala yang dialami sejak kecil. Menurut pengamatan peneliti, beliau memiliki pola perilaku seperti anak kecil, suka pulang terlebih dahulu sebelum jam kerja Yayasan habis, beliau orang yang ceria suka bercanda, masih mampu berkomunikasi, dan terlihat ketertarikan terhadap lawan jenis. Yang mana hal ini terlihat, dari pola interaksi beliau dengan salah satu teman Difabel bernama katiyah.

Berikut pernyataan surani sebagai informan ketujuh, terkait alasan pemilihan status lajang:

*“Dereng rabi, amargi dereng wonten ingkang gelem. Sakjane nggeh pengen rabi, nduwe bojo seng koyok misinah berisi saget ngopeni. Kulo nate demen karo katiyah mbakyu ne misinah, tapi katiyah emoh. Wong tuwo ga tau ngongkon rabi, lek seumpomo rabi yo ekonomine digolekne duwet teko batik iki, tapi lek masalah bathin isolah nyukupi”.*⁴⁷

(Belum menikah, karena belum ada yang mau. Sebenarnya ya ingin menikah, memiliki istri yang mirip misinah gemuk dan bisa mengurs kebutuhan suami. Saya pernah suka sama katiyah kakaknya misinah, tapi dia ngga mau. Orang tua ngga pernah menuntut menikah, semisal menikahpun ekonominya saya carikan dari hasil kerja membatik ini, untuk kebutuhan bathin bisa mencukupi).

Latar belakang pemilihan status lajang informan ketujuh karena belum adanya orang yang tertarik dengannya. Beberapa faktor yang diperlukan dalam

⁴⁷ Surani , wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

perkawinan juga belum semuanya terpenuhi seperti belum adanya dukungan dari orang tua, kebutuhan finansial yang belum tercukupi, dan pola perilaku interaksi yang belum bisa mengayomi seorang istri. Meskipun adanya keinginan melangsungkan perkawinan namun tingkat keinginannya tidak begitu tinggi. Seperti yang disampaikan Ibu Wida:

“Dia masih kayak anak kecil mbak jadi keinginan menikah tidak terlalu tinggi beda sama pak Yasmien dan pak Agus beliau memang benar-benar pengen menikah”.

Hariato, informan kedelapan lahir pada 10 Februari 1983, saat ini berusia 38 tahun, beralamat di Dsn. Brongkos RT 02 RW 02 Desa Siraman Kecamatan Kesamben. Jenis Difabel yang dialami beliau berupa jenis Difabel Intelektual disertai nada bicara yang kurang jelas. Menurut pengamatan peneliti, beliau masih mampu diajak berkomunikasi meskipun dengan nada yang sedikit sulit untuk dijabarkan, beliau memiliki pola interaksi yang cukup baik, hal ini ditunjukkan melalui sikap beliau yang suka berbaur dengan yang lainnya.

Berikut pernyataan Harianto sebagai informan kedelapan, terkait alasan pemilihan status lajang:

*“Dereng rabi, amargi mboten pengen bu, ngga enek jodohe yo wedi ngga iso ngopeni”*⁴⁸

(Belum menikah, karena tidak ingin menikah bu, belum ada jodohnya dan saya takut tidak bisa mengurus istri)

Latar belakang pemilihan status lajang informan kedelapan karena beliau tidak memiliki keinginan melangsungkan perkawinan dan adanya rasa takut tidak bisa mencukupi kebutuhan pasangannya.

⁴⁸ Harianto , wawancara, (Blitar, 01 Oktober 2021).

Rohmat, informan kesembilan lahir pada 22 April 1988, saat ini berusia 33 tahun, beralamat di Dsn. Brongkos RT 02 RW 03 Desa Siraman Kecamatan Kesamben. Jenis Difabel yang dialami beliau berupa jenis Difabel Intelektual disertai pola perilaku seperti anak-anak noda. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Wida sesuai pernyataannya:

“Saya punya satu anak di yayasan ini yang manja banget mbak, dia selalu menganggap saya sebagai ibunya. Minta disuapin makan dan selalu panggil ibuk gitu, pernah jatuh ada luka minta saya ngobati. Sebenarnya mereka itu kadang kurang kasih sayang, sehingga ya ke kami pengurus yang ada disini suka manja juga”⁴⁹

Berikut pernyataan Rohmat sebagai informan kedelapan, terkait alasan pemilihan status lajang:

“Dereng rabi, jek ugung pengen sok-sok ae lek wes gede”.⁵⁰
(Belum menikah, masih belum ada keinginan menunggu nanti kalau sudah dewasa)

Latar belakang pemilihan status lajang informan kesembilan karena beliau menganggap beliau masih belum dewasa dan belum siap untuk melangsungkan perkawinan.

Wahono, informan kesepuluh lahir pada 09 Januari 1962, beralamat di Dsn. Purworejo Ds. Resapombo RT 01 RW 01 Kecamatan Doko. Jenis Difabel yang dialami beliau berupa jenis Difabel Intelektual, beliau pernah bersekolah pada tingkat SD. Menurut pengamatan peneliti beliau mempunyai tingkat emosional yang sedikit tinggi, hal ini dibenarkan juga oleh beberapa pengurus bahwa ketika terdapat suatu kunjungan diluar kota dan beliau tidak diajak maka beliau akan

⁴⁹ Ibu Wida, wawancara, (Blitar, 01 Oktober 2021)

⁵⁰ Rohmat, wawancara, (Blitar, 01 Oktober 2021)

marah. Secara fisik beliau lengkap, beliau juga salah satu senior yang dalam perihal pekerjaan juga tekun.

Berikut pernyataan Wahono sebagai informan kesepuluh, terkait alasan pemilihan status lajang:

*“Ugung rabi, yo mergo ora pengen lawong ngurusi awake dewe ae angel og. Yo bapaku wes ga enek, garek masku yo ora rabi”.*⁵¹

(Belum menikah, karena tidak ada keinginan sebab mengurus diri sendiri saja sudah susah. Bapak saya sudah tidak ada, tinggal mas saya juga belum menikah)

Latar belakang pemilihan status lajang informan kesepuluh adalah tidak adanya ketertarikan, tidak ada dukungan sebab kakaknya juga tidak menikah. Hal ini menjadi gambaran informan bahwasanya kita tidak harus menikah.

Tabel 4.2
Fator Penyebab Status Lajang

No	Nama	Keinginan Perkawinan	Dukungan Wali	Faktor Penyebab Status Lajang
1.	Yasmien	Ada	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor intelektual yang kurang mendukung • Faktor usia menyebabkan fisik lemah • Kriteria tinggi
2.	Yuliana	Ada	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor gangguan mental yang berpengaruh pada kepercayaan • Menolak orang dengan alasan belum mendapat jawaban yang tepat dari Tuhan
3.	Misinah	Tidak ada	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan mental tingkat berat • Sulitnya komunikasi • Faktor usia
4.	Umi Hanik	Ada	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Merasa belum bertemu yang cocok • Pemalu dan minder terhadap fisik menyebabkan sulit bersosialisasi
5.	Kinaryan	Ada	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan mental menyebabkan

⁵¹ Wahono, wawancara, (Blitar, 30 Desember 2021)

	i Iman Adi Santoso			<ul style="list-style-type: none"> • sulit berinteraksi • Merasa tidak ada yang tertarik dengannya • Fisik lemah tidak bisa bekerja
6.	Agus Widodo	Ada	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Belum bertemu jodoh • Tidak ingin mengambil resiko jauh dari orang tua
7.	Surani	Ada	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku seperti anak kecil dan sering menangis • Gangguan intelektual dan fisik berupa kepala yang semakin besar menyebabkan kurangnya ketertarikan orang lain.
8.	Hariato	Belum Ada	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Belum bertemu seseorang yang cocok • Tidak bisa mengurus Istri
9.	Rohmat	Belum Ada	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat sifat manja seperti anak-anak • Merasa belum dewasa, tidak memiliki kecakapan untuk melangsungkan perkawinan • Masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian
10.	Wahono	Tidak Ada	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya keinginan, serta minimnya dukungan keluarga untuk melangsungkan perkawinan • Emosi yang susah dikendalikan

Demikian rincian tabel yang telah peneliti paparkan, yang dalam penjelasannya melalui wawancara peneliti ringkas dalam bentuk yang lebih sederhana.

C. Analisis Status Lajang Kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri dalam Hukum Islam

Menikah atau tidaknya seseorang menjadi bagian dari hak personal mereka, karena pada dasarnya hukum perkawinan menurut mayoritas jumah adalah

sunnah. Dalilnya dinukilkan pada ayat yang berbunyi *fankihu* dan sebuah hadis yang berbunyi *falyatazauwaj* yang menurutnya bermakna sebuah anjuran yang bersifat kesunahan. Imam syafi'i menambahkan penjelasan bahwa anjuran dilaksanakannya perkawinan yang dimaksudkan merupakan amar irsyad suatu anjuran kemuslihatan dunia yang tidak menunjukkan kategori wajib.

Keputusan tidak menikah juga pernah dilakukan oleh seorang Imam besar yakni Imam Nawawi yang disampaikan dalam kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzzab* terkait beberapa ucapan ulama yang menjadi pedomannya untuk tidak melangsungkan perkawinan. Seperti perkataan Ibrahim Adham seorang sufi besar beliau menyatakan:

" من تعود أفخاذ النساء لم يفلح " Artinya: "*Barangsiapa yang disibukan dengan mulus paha para wanita, maka tidak akan bahagia.*"

Berikutnya beliau juga mengutip pernyataan Sufyan at-Tsauri, seorang mujtahid mutlak dari Kufah:

إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به.

Artinya, "*Ketika seorang fakih (orang yang menguasai ilmu agama) menikah, maka ia telah menaiki perahu mengarungi lautan. Ketika sudah memiliki anak, berarti telah ia hancurkan perahu itu*".

Perumpamaan yang diberikan oleh Tsufyan at-Tsauri menggambarkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang fakih dapat menenggelamkan dirinya ditengah lautan yang dalam. Dalam Muqoddimanya pada kitab Majmu'-nya, Imam Nawawi menyimpulkan:

قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له

تركه، وكذا إن احتاج وعز عن مؤنته

*Artinya, "Saya menegaskan. Semua ucapan ulama di atas (yang menganjurkan membujang), sesuai prinsip kami. Bahwa, orang yang tidak membutuhkan menikah, sunah menjomblo. Begitupun bagi yang merasa butuh, tetapi belum punya biaya".*⁵²

Imam nawawi menegaskan bahwasanya keputusan tidak menikah bukan suatu dekte yang harus diikuti, semua kembali pada kebutuhan dan prinsip setiap individu. Ketika seseorang memang tidak membutuhkan perkawinan maka melajang menjadi sunah hukumnya, tetapi ketika seseorang merasa membutuhkannya namun belum mampu memenuhi segala aspek hak dan kewajiban yang menyertainya maka tidak menikah menjadi keputusan yang lebih tepat.

Selanjutnya beberapa Ulama Mazhab memandang perkawinan seorang Difabel mental dan intelektual sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mizan al-Kubra, tertulis sebuah pendapat terkait perkawinan seorang safih, para fuqoha mendefinisikan safih dengan seorang idiot atau dungu yang suka menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syari'at. Sebagai contoh membeli khamar, berjudi, atau berdagang namun tidak mengerti cara yang seharusnya sehingga sering ditipu, dan orang yang mengeluarkan harta untuk kepuasan nafsu seksual semata. Dituliskan sebagaimana berikut:

⁵² Imam Nawawi, Muqadimmah Al-Majmu' Syarah al-Muhadzzab, juz 1, 35.

قول الأئمة الثلاثة وعمامة الفقهاء: إنه يصح النكاح إل من جائز التصرف

مع قول أبي حنيفة: إنه يصح النكاح الصبي المميز والسفيه لكنه موقوف

على إجازة الولي

Artinya: "Pendapat Imam Tsalatsah (Hanbali, Maliki, Syafi'i) dan Jumhur Fuqaha, sesungguhnya tidak sah pernikahan kecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai kebolehan pentasharufan harta. Dan pendapat Abu Hanifah bahwa sesungguhnya pernikahan yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz dan orang idiot, adalah sah tetapi dengan adanya persetujuan wali".⁵³

Keberadaan wali bagi perkawinan orang safih menurut Imam Hanafi disamakan dengan perempuan yang belum baligh atau gila yakni menjadi syarat sahnya perkawinan. Sementara perempuan yang baligh dan berakal tidak perlu menghadirkan wali bahkan mereka berhak mengawinkan dirinya sendiri, dengan ketentuan lelaki yang hendak dikawininya merupakan lelaki yang sejodoh dengannya. Bahkan seorang perempuan yang lemah akalnya, boleh dikawinkan oleh walinya secara langsung tanpa menunggu persetujuannya. Sementara seorang perempuan yang baligh juga diperbolehkan menerima perjodohan dari walinya dengan seorang laki-laki yang cacat badanya dengan seizin perempuannya.⁵⁴ Sehingga dalam analisa permasalahan ini ketika tidak ditemukannya dukungan dari wali, perkawinanpun tidak bisa dilangsungkan.

Yang sedemikian itu Imam Syafi'i melanjutkan penjelasannya dalam kitab Al-Umm, "*Dalam masalah orang dewasa yang mengalami kecacatan mental,*

⁵³ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 234.

⁵⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hanbali*, PT Hidakaraya Agung, Jakarta: 1990. 54.

maka bapaknya diperbolehkan untuk menikahkannya. Karena tidak ada urusan bagi orang tersebut atas dirinya”. Pendapat ini didasarkan pada balighnya seorang penyandang cacat mental, berdasarkan penjelasan Qs. Al-Baqarah 282 “Bahwa hendaklah orang yang berhutang mendiktekan dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah serta janganlah mereka mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Dan jika yang berhutang orang yang lemah akalannya atau keadaannya atau mereka sendiri tidak mampu mendiktekan, maka walinyalah yang mendiktekkannya dengan adil”.

Adapun yang dimaksudkan kewajiban orang baligh bagi seorang pria ataupun wanita yakni untuk mengikrarkan sesuatu yang tercantum dalam Al-Qur’an. Allah SWT mengutus terhadap orang yang memiliki kewajiban berakad agar tetap mengucapkan ikrarnya, serta wali pengikraran boleh berasal dari kerabat terdekatnya. Sementara ikrarnya seseorang yang belum baligh memuat hukum yang sebanding dengan diamnya orang tersebut menurut ulama, maka seseorang yang hendak melangsungkan akad wajib berikrar sesuai nash untuk seseorang yang safih dengan keadaan lemah yang tidak kuasa atas pengucapannya. Maka terdapat perintah terhadap walinya untuk mengakadkannya, sebab orang tersebut tidak mampu akan hal itu. Yang demikian, termasuk seseorang yang terkurung akalannya dan istilah yang dipergunakan yakni yang lebih dekat dengan pemaknaanya. Taqlid terhadap orang dengan gangguan mental dapat terlihat melalui tingkatan intelegensinya dalam upaya mengkualifikasikan perkara hak

dan batil. Adapun esensi yang menghalangi pembebanan hukum taklif adalah dirinya sendiri.⁵⁵

Ar-Rabi' yang menjadi seorang perawi kitab-kitab Imam Syafi'i menyampaikan sebuah penjelasan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, Bahwa Said bin Salim mengkisahkan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Ibnu Musa, dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra dari Nabi SAW beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمَمَهُ رَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَأْجَ رَوَا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ
مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Dari Aisyah Ia berkata: telah bersabda Rosulullah SAW:., seorang perempuan jika kawin dengan tiada izin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar untuk kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu; jika mereka bertengkar maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".⁵⁶ (H.R.Turmuzi, no. 1102)

Adanya dukungan wali menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi menjadi hal yang senantiasa ditekankan kepada Difabel mental ataupun intelektual sebab keadaan mereka disamakan dengan hukum orang safih yang ingin melangsungkan perkawinan. Sehingga ditemukannya beberapa sample teman-teman Difabel yang tidak mempunyai dukungan walinya maka hal ini mampu menjadi dasar penguatan yang baru terhadap pilihan status melajangnya.

⁵⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm(juz 4)*, Darul Wafa', 458.

⁵⁶ Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A. Hassan, (Bangil: CV DIPONEGORO, 1991), 513.

Selain perwalian, ada tidaknya keinginan menjalankan perkawinan menjadi hal yang juga diperhatikan. Hal tersebut diterangkan, dalam QS. An-Nur ayat 60, Allah berfirman:

وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa meninggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan ayat diatas seorang perempuan tua yang sudah tidak mengharapkan perkawinan baginya, maka tiada larangan berbuat sedemikian dan tiada anjuran terhadap mereka untuk melaksanakannya.⁵⁸ Dalil tersebut menjadi bukti yang kuat bahwasanya anjuran perkawinan memanglah amar irsyad. Sebagaimana yang telah kita pahami hukum asal perkawinan senantiasa berubah menyesuaikan keadaan dan besaran keinginan orang yang hendak melaksanakannya sebagaimana diterangkan dalam bab sebelumnya. Dasar ini menjawab permasalahan teman-teman Difabel yang sudah berumur dan tidak memiliki keinginan melangsungkan perkawinan, menegaskan bahwa melajang bukanlah perbuatan yang menjadikannya berdosa.

Selanjutnya terkait disabilitas daksa yang dialami oleh salah satu informan dalam penelitian ini berupa tangan yang sedikit tertekuk. Permasalahan ini akan

⁵⁷ Al-Qur'an Tafsir Web, diakses pada 22 November 2021, <https://tafsirweb.com/6188-surat-an-nur-ayat-60.html>

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hanbali*, Jakarta, PT Hidakarya Agung : 1990. 3-4.

didasarkan pada keterangan penyakit yang menjadi sebab batalnya perkawinan, sebagaimana dikutip dalam *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* dari Imam Abu Suja' bahwa "*Seorang perempuan dibatalkan perkawinannya sebab lima aib yakni gila, judzam, barash, qarn, dan rataq. Sedangkan seorang lelaki dibatalkan perkawinannya sebab gila, judzam, barash, aljub, dan al-a'nat*".⁵⁹ Berdasarkan pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali jika seorang wanita mempunyai penyakit Al-Qarn, Al-Ritq, Al-Afal, atau Al-Ifdha seorang pria memiliki hak membatalkan perkawinannya, sementara Syafi'i menyatakan bahwa, yang menjadi sebab terjadinya faskh meliputi Al-ritq dan Al-qarn semata, sementara Al-Ifdha dan Al-afal tak memiliki pengaruh terhadap akad.⁶⁰

Keterangan selanjutnya apabila seorang Difabel daksa tersebut bukan merupakan kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi berdasarkan golongan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang didasarkan pada sebab tidak diperbolehkannya nikah semisal sebab perkawinan dan sepersusuan. Maka dengan ini peneliti menyimpulkan sebenarnya seorang Difabel daksa boleh melaksanakan perkawinan selama kehilangan anggota tubuh ataupun fungsi anggota tubuh yang dimaksudkan, tidak menghalangi fungsi reproduksi yang menjadi tujuan perkawinan tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan kajian teori yang telah dilakukan oleh peneliti, pada dasarnya tidak dilangsungkannya perkawinan kelompok lajang Difabel ini

⁵⁹ Imam Abu Suja', *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, Al-Hidayah, Surabaya: 2000, 32.

⁶⁰Zaenal Muttaqin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/28519/16421186%20Zaenal%20Muttaqin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

bukan semata-mata murni keinginan tiap individu. Akan tetapi keadaan yang menjadikan mereka berstatus lajang. Dengan ini peneliti mengerucutkan simpulan analisa kedalam dua kelompok simpulan yang menjadi penutup pada bab ini, *Pertama*, untuk Difabel mental maupun intelektual melajang menjadi keputusan yang sangat tepat. Mengingat banyaknya beberapa situasi dan gangguan mental cukup berat, tidak ada dukungan dari orang tua karena meninggal atau memang tidak menginginkan anak mereka melangsungkan perkawinan, dan keinginan menjalankan perkawinan dengan tingkat rendah atau bahkan tidak ada. Maka keputusan tidak menikah menjadi sangat tepat, sebab melangsungkan perkawinan menjadi hal yang sangat berat. Ketika diri mereka sendiri sangat memerlukan perhatian dan dukungan dari banyak pihak, sehingga bagaimana mereka mampu menjalankan setiap kewajiban yang tetap menjadi tanggung jawab mereka. Dengan ini dikhawatirkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri tidak mampu terpenuhi. Kecuali mereka menemukan pasangan yang normal baik fisik maupun mentalnya yang bersedia membantu mobilitas kehidupan mereka.

Kedua, kelompok Difabel daksa yang tidak mempengaruhi organ reproduksinya yang menjadikan tujuan daripada perkawinan tidak terganggu, seperti Umi Hanik. Adanya dukungan dari orang tua baik dalam hal materi maupun non materi, adanya keinginan melakukan perkawinan dan melangsungkan keturunan, akan tetapi terdapat faktor penyebab yang menjadikan mereka menolak seseorang dengan alasan kurang cocok berdasarkan kepercayaan mereka. Perihal tersebut menjadikan keputusan yang kurang tepat jika mereka berstatus lajang, sebab melihat mereka yang nantinya akan menjadi seorang istri maka tidak ada

kewajiban pemenuhan nafkah bagi keluarga, dan untuk merubah kehidupan mereka menjadi normal sebagaimana mestinya perkawinan seharusnya dilaksanakan. Dengan harapan jika mereka melaksanakan perkawinan rasa minder didalam diri mereka bisa berkurang, sebab persamaan strata sosial melalui perkawinan sebagaimana masyarakat pada umumnya bisa didapatkan.

Selanjutnya melihat kondisi dan latar belakang pemangkuan status lajang untuk saat ini, bukan termasuk kesalahan bagi mereka. Selama mereka mampu mengendalikan hasrat biologis mereka dengan kegiatan-kegiatan positif yang telah disebutkan, maka dukungan dan perhatian dari lingkungan sekitar menjadi hal yang seharusnya diberikan kepada mereka. Pemangkuan status lajangpun bukan alasan untuk mendikte mereka pada stigma negatif yang lainnya, sebab tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini, sehingga kita sebagai manusia yang normal seharusnya mampu turut berperan mendukung, memenuhi, memperjuangkan hak-hak mereka dan apa yang menjadi kebutuhan kelompok Difabel ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didasarkan pada beberapa pemaparan data dan hasil analisa yang mengkaji permasalahan sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah, maka peneliti mengambil kesimpulan berupa:

1. Latar belakang pemilihan status lajang kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri, sebagian besar didasarkan pada keadaan individu. kelemahan intelektual, gangguan mental, keadaan fisik yang tidak semestinya, dan faktor lingkungan yang kurang mendukung, menyebabkan mereka merasa minder dan kurang melakukan sosialisasi dengan orang yang lainnya sehingga proses pengenalan dengan individu lain sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pasangan hidup tidak bisa terlaksana. Minimnya pelaksanaan pendidikan yang mereka jalani menyebabkan kurangnya lingkup sosialisasi yang mereka temui, sehingga sampai dengan usia yang sudah berumur mereka terpaksa belum melaksanakan perkawinan.

2. Hukum melajang yang dilakukan oleh kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri, secara keseluruhan bukanlah hal yang salah. Berdasarkan pendapat madhab pembenaran terhadap pemilihan status lajang dinilai dari ada tidaknya keinginan pelaksanaan perkawinan, dukungan wali, dan kemampuan pemenuhan hak dan kewajiban agar tujuan daripada perkawinan itu sendiri dapat terpenuhi. Apabila beberapa faktor yang disebutkan tidak bisa terpenuhi

maka melajang adalah keputusan yang dibenarkan, ataupun terpenuhinya semua aspek yang diperlukan tetapi belum bertemu dengan pribadi yang dirasa sesuai maka juga tidak ada dosa atas status yang telah mereka pilih, berkaca pada asal mula hukum pelaksanaan perkawinan yaitu sunnah selama para pihak mampu mengontrol kondisi dan melakukan beberapa kegiatan yang mampu mengalihkan hasrat seksual mereka maka tidak ada kesalahan memilih melajang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terkait fenomena lajang kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri dalam tinjauan hukum Islam, dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada pihak terkait khususnya Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri yang menaungi teman-teman Difabel wilayah Blitar sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan stigma positif kepada golongan Difabel sebagai wujud dukungan kepedulian sosial, agar mereka senantiasa semangat dalam bertumbuh.
- b. Memberi ruang gerak kepada golongan Difabel untuk turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, agar mereka merasa dihargai dan mampu mengambil bagian penuh dalam lingkup sosial.

2. Bagi Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri

- a. Menciptakan beberapa inovasi kegiatan dilain bahasan marketing dan karya batik, semisal adanya konseling sederhana terkait peran Difabel dalam keluarga dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi jika suatu saat mereka berkeluarga.
- b. Mengisi waktu luang disela pekerjaan dengan kegiatan sederhana yang sifatnya edukasi secara menyeluruh ke semua anggota.
- c. Meningkatkan pendekatan secara emosional terhadap teman-teman Difabel untuk mengetahui lebih dalam perasaan dan permasalahan dan yang mereka hadapi.

3. Bagi Pemerintah

- a. Memberikan dukungan kepada Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri berupa finansial ataupun non finansial semisal dikirimkannya staff ahli yang mampu mendongkrak perubahan teman-teman Difabel agar mereka semakin bertumbuh sebagai wujud pemenuhan hak kewarganegaraan.
- b. Memberikan tugas kepada KUA untuk memberikan sosialisasi terkait pendidikan reproduksi dan keluarga berencana agar mereka lebih memahami jika mereka nanti menikah dan melanjutkan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Buku

Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Abu Suja', Imam. *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, Al-Hidayah, Surabaya: 2000.

Al 'Asqalani, Ibnu Hajr. *Bulughul Maram*, terj, A. Hassan, Bangil: CV DIPONEGORO, 1991.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Abdul Wahab, Abil Mawahib. bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Kamal, Abu Malik. bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007.

Mughniyah, Jawad. Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur Ab, dkk, Jakarta: Lentera, 2004.

Muhammad, Abdul Aziz. Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: kitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Nawawi, Imam. Muqadimmah Al-Majmu' Syarah al-Muhadzzab, juz 1.

Pratiwi, Ari. *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, Malang: PSLD Universitas Brawijaya, 2016.

- PBNU dan Ditjen Bimas Islam, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta:2019.
- Rahman, Bakri A. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Hida Karya Agung, 2001.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm(juz 4)*, Darul Wafa'.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*, Bandung: Alma' Arif, 1998.
- Singarimbun, Masri. dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Sarawat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 50.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Suryabrata, Sumali. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hanbali*, Jakarta: PT Hidakaraya Agung, 1990.
- Zarkasih, Ahmad. *Nikah Sebaiknya Kapan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019.
- Zainal Asikin, Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Jurnal

- Alfianah, Yayuk. "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016", *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 1 No. 7 (November 2020):3.
- Muftuhin, Arif. Mengikat Makna Diskriminasi, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 3 No. 2, (Juli-Desember 2016):149.
- Wulandari, Indri. dkk, Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume III No. (Mei 2015):69.

Skripsi

Damayanti, Ony Agustin. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”(Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/338/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>

Muttaqin, Zaenal. “Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular” (Undergraduate thesis, Universitas IslamIndonesia,2020), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/28519/16421186%20Zaenal%20Muttaqin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ibrohim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”, (Thesis, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/6863/>

Susanti, Anggun. “Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2057/1/skripsi%20full.pdf>

Zuhudi, Muhammad. “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10695/1/122111098.pdf>

Website

Al-Qur’an Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/6188-surat-an-nur-ayat-60.html>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Hasil Utama Riskedas 2018, https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskedas-2018_1274.pdf

Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas, diakses 16 Agustus 2021, <https://simpd.kemensos.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber



Foto 1: Wawancara bersama teman-teman Difabel



Foto 2: Foto bersama Bapak Edy Cahyono Founder Rumah Kinasih



Foto 3: Foto bersama Ibu Wida CO-Produksi Rumah Kinasih

B. Dokumentasi Kegiatan Produksi Batik Rumah Kinasih



Foto 4: Proses Pewarnaan Batik Ciprat



Foto 4: Proses Pencucian Batik



Foto 5: Proses Penjemuran



Foto 6: Hasil Batik Ciprat

C. Dokumentasi Pola Interaksi



Foto 7: M. Yasmien dan Surani tampak akrab dengan Putri



Foto 8: Agus Widodo bercanda dengan Dewi



Foto 9: Umi Hanik tampak sedikit berinteraksi



Foto 10: Misinah tampak tidak ada interaksi dan menyendiri



Foto 11: Surani dan Yuliana tampak duduk berdampingan

D. Surat Izin Balasan Penelitian Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri



LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
YAYASAN "BHAKTI KINASIH MANDIRI"
 SK . Menteri Hukum dan HAM No. AHU -0015184.AH.01.12. Tahun 2019
 SEKRETARIAT: DSN. BAMBANG RT 01/01 DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN
 KABUPATEN BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR, INDONESIA
 Phone: 081216007290/081288328696 www. rumahkinasih.com

Blitar, 1 Oktober 2021

Nomor : 04/YKBM/BLITAR/X/2021

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Surat Balasan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edy Cahyono

Jabatan : Founder Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri

Menerangkan bahwa :

Nama : Dian Afifah

NIM : 18210005

Mahasiswa : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah kami setuju melaksanakan penelitian di Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Fenomena Lajang Kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Dalam Tinjauan Hukum Islam"**. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Founder Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri

YAYASAN
BHAKTI KINASIH MANDIRI
 Dsn. Bambang RT. 01/01 Ds. Siraman
 KESAMBEN - BLITAR
 EDY CAHYONO


	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
	<small>Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XI/V/S1/VI/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/</small>

BUKTI KONSULTASI

Nama : DIAN AFIFAH
 NIM/Jurusan : 18210005 / HUKUM KELUARGA ISLAM
 Dosen Pembimbing : SITI ZULAICHA, S.HI, M.Hum.
 Judul Skripsi : FENOMENA LAJANG KELOMPOK DIFABEL YAYASAN BHAKTI KINASIH MANDIRI DALAM TIJAUAN HUKUM ISLAM

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 10 Agustus 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Ahad, 19 Agustus 2021	Konsultasi BAB I, II	
3.	Selasa, 31 Agustus 2021	Konsultasi BAB I, II, III	
4.	Selasa, 7 September 2021	Konsultasi BAB I, II, III	
5.	Rabu, 08 September 2021	Konsultasi BAB I, II, III	
6.	Jumat, 10 September	ACC BAB I,II,III	
7.	Selasa, 23 November 2021	Konsultasi BAB I,II,III, IV, V	
8.	Senin, 29 November 2021	Konsultasi BAB I,II,III, IV, V	
9.	Jumat, 03 Desember 2021	Konsultasi Abstrak dan BAB I,II,III, IV, V	
10.	Senin, 06 Desember 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 09 Desember 2021
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
 NIP.197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dian Afifah
 Nim : 18210005
 Alamat : Dsn. Purworejo Ds.
 Resapombo RT/RW 01/01 No.
 05 Kecamatan Doko Kabupaten
 Blitar
 TTL : Blitar, 04 Agustus 2000
 No Hp : 081802093449
 Email : dianafifa60@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. RA Hidayatus Sibyan | 2005-2006 |
| 2. SDN Resapombo 04 | 2006-2012 |
| 3. MTSN 4 Blitar | 2012-2015 |
| 4. MAN 2 Blitar | 2015-2018 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2018-2021 |

Riwayat Pendidikan Non- Formal

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. PP Mambaul Hisan Sanan Gondang | 2012-2017 |
| 2. PP Darul U'lum Wlingi | 2017-2018 |

Riwayat Organisasi

- | | |
|--|-----------|
| 1. Sekretaris HMJ Hukum Keluarga Islam | 2019-2020 |
|--|-----------|